# KONSEP *MUBADALAH* DALAM KEHIDUPAN KELUARGA NAHDLIYIN (STUDI PEMBINAAN RUMAH TANGGA ISLAMI DI MWCNU PATRANG)

**SKRIPSI**


**Oleh :**

**Laily Dwi Rohmah**
**221102010069**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**
**2026**

# KONSEP *MUBADALAH* DALAM KEHIDUPAN KELUARGA NAHDLIYIN (STUDI PEMBINAAN RUMAH TANGGA ISLAMI DI MWCNU PATRANG)

## SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Oleh :**

**Laily Dwi Rohmah**
**221102010069**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
**FAKULTAS SYARIAH**
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**
**2026**

# KONSEP *MUBADALAH* DALAM KEHIDUPAN KELUARGA NAHDLIYIN (STUDI PEMBINAAN RUMAH TANGGA ISLAMI DI MWCNU PATRANG)

## SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh :**

**Laily Dwi Rohmah**
**221102010069**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

**Dr. Wildani Hefni, MA.**
**NIP. 199111072018011004**

**KONSEP *MUBADALAH* DALAM KEHIDUPAN KELUARGA NAHDLIYIN (STUDI PEMBINAAN RUMAH TANGGA ISLAMI DI MWCNU PATRANG)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Tim Penguji

| Ketua | Sekertaris |
|---|---|
| **Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.** | **St. Sariroh, M.H.** |
| **NIP.198804192019031002** | **NIP. 199202252019032014** |

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag. ( )
2. Dr. Wildani Hefni, MA. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Wildani Hefni, MA.**
**NIP. 197911072018011004**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# MOTTO

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS. At-Taubah:71).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*

# PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamiin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini penulis persembahkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa memberi do’a serta dukungan kepada penulis, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Beliau di antaranya:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yakni Juli Purwanto dan Sulastri Oktaviani. Beliau adalah sosok kedua orang tua yang selalu memberikan support dan do’anya, serta membimbing peneliti dengan sabar dan ikhlas dari kecil hingga menginjak dewasa dan perjuangan yang beliau berikan kepada peneliti yang tidak ada tandingannya memberikan motivasi sehingga peneliti bisa sampai pada tahap ini.
2. Saudara kandung tersayang, yakni Arinda Eka Savitri dan Rofiatun Hasanah. Mereka adalah sosok saudara yang selalu memberikan dukungan, doa, perhatian, serta semangat kepada peneliti dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kepedulian yang mereka berikan menjadi salah satu kekuatan bagi peneliti untuk terus bertahan dan berjuang hingga mampu sampai pada tahap ini. Segala motivasi, kebersamaan, serta kasih sayang yang diberikan kepada peneliti menjadi hal yang sangat berarti dan tidak akan pernah terlupakan.
3. Suami tercinta, yakni Alif Surya Firmansyah. Beliau adalah sosok suami yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat kepada peneliti dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ketulusan, beliau selalu menemani, menguatkan, dan menjadi tempat bersandar bagi peneliti di setiap keadaan. Perjuangan, pengorbanan, serta motivasi yang beliau berikan menjadi alasan peneliti mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini hingga sampai pada tahap akhir.

4. Untuk sahabat saya, Lilis, Ayu, Iim, Indah, Deby, Aminah, Aisyah, yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap bantuan, motivasi, dan momen kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan.
5. Seluruh guru yang membimbing penulis sejak TK hingga saat ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan barokah dan manfaat ilmunya serta do'a yang selalu beliau khususkan kepada muridnya.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan mereka semua Aamiin…

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penyeselaian skripsi dengan salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku wakil Dekan 1, yang telah memberikan arahannya kepada peneliti dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah melancarkan proses persetujuan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
5. Dr. Wildani Hefni selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta dukungan kepada peneliti dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.
6. Seluruh staf akademik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses pembuatan surat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Kyai Mustamik dan Ustadz Fredy, selaku Ketua dan Sekretaris MWCNU Patrang yang telah memberikan izin serta dukungan kepada peneliti dalam penyusunan karya ilmiah ini.
8. Seluruh Jajaran Pengurus MWCNU Patrang yang memberikan kemudahan dan dukungan kepada peneliti dalam proses penelitian dan pencarian data.

Penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun oleh peneliti memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti mengharapkan adanya kritik serta saran dari seluruh pihak. Harapan peneliti, semoga skripsi ini bisa memberikan kontribusi dan manfaat dalam khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya

Jember, 09 Maret 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# ABSTRAK

**Laily Dwi Rohmah, 2026:** Konsep *Mubadalah* dalam Kehidupan Keluarga Nahdliyin (Studi Pembinaan Rumah Tamgga Islami di MWCNU Patrang)
**Kata Kunci:** *Mubadalah*, Keluarga Nahdliyin, Pembinaan Rumah Tangga

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga guna menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis, saling memahami, dan saling bekerja sama antara suami dan istri. MWCNU Patrang melalui pembinaan rumah tangga Islami berupaya menerapkan nilai-nilai *Mubadalah* kepada keluarga Nahdliyin sebagai bentuk penguatan kehidupan keluarga Islami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dalam menerapkan konsep *Mubadalah* pada kehidupan keluarga Nahdliyin serta mengetahui dampak penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan tersebut terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di majelis pembinaan dan di rumah informan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, yaitu Fredy Eka Martha, Taman Hidayat, Abdul Aziz, dan Abdurrahman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dilakukan secara nonformal, santai, dan tidak bersifat satu arah sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta untuk menyampaikan permasalahan keluarga yang dihadapi. Pembinaan dilakukan melalui majelis, konsultasi langsung, maupun komunikasi pribadi sehingga masyarakat lebih mudah menerima nilai-nilai *Mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga. Konsep *Mubadalah* diterapkan melalui sikap saling menghargai, kerja sama, saling memahami hak dan kewajiban, serta membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri. Adapun dampak penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang memberikan perubahan positif terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin, seperti berkurangnya konflik rumah tangga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya hubungan yang saling mendukung, serta membantu memperbaiki permasalahan keluarga yang sebelumnya cukup berat sehingga tercipta kehidupan keluarga yang lebih harmonis dan sakinah.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**
**LEMBAR PERSETUJUAN** ..... **ii**
**LEMBAR PENGESAHAN** ..... Error! Bookmark not defined.
**MOTTO** ..... **iv**
**PERSEMBAHAN** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**ABSTRAK** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **x**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Konteks Penelitian ..... 1
B. Fokus Penelitian ..... 11
C. Tujuan Penelitian ..... 12
D. Manfaat Penelitian ..... 12
E. Definisi Istilah ..... 14
F. Sistematika Pembahasan ..... 16
**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... **18**
A. Penelitian Terdahulu ..... 18
B. Kajian Teori ..... 30
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **42**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan ..... 42
B. Lokasi Penelitian ..... 47
C. Subyek Penelitian ..... 48
D. Teknik Pengumpulan Data ..... 51
E. Analisis Data ..... 55
F. Keabsahan data ..... 57
G. Tahap-Tahap Penelitian ..... 58
H. Sistematika Pembahasan ..... 59
**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS** ..... **62**
A. Gambaran Objek Penelitian ..... 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data ..... 69
C. Pembahasan Temuan ..... 93
**BAB V PENUTUP ..... 107**
A. Simpulan ..... 107
B. Saran - Saran ..... 108
**DAFTAR PUSTAKA ..... 109**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah sebuah sistem terkecil yang ada dalam masyarakat yang merupakan agen sosialisasi primer untuk mengenalkan nilai, norma aturan dan adat yang diterapkan dalam keluarga. Sistem keluarga merupakan proses yang dilakukan untuk membentuk keluarga yaitu sistem pelamaran dan perkawinan, hak suami, istri dan anak, pendidikan dan pengasuhan anak, perceraian, pengaturan harta warisan. Setiap keluarga memiliki pola atau cara yang berbeda dalam mengatur sistem tersebut.[2] Keluarga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terbentuk melalui komunikasi dua arah antara mami dan istri, serta komunikasi yang berlangsung di antara seluruh anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran untuk saling membimbing. membina, memberi perhatian, serta memimbuhkan kasih sayang satu sama lain[3] Kegagalan dalam memahami perbedaan sistem keluarga antara satu sama membuka peluang untuk terjadinya konflik antara kedua belah pihak yang akan menyatu dalam ikatan perkawinan.[4]

Dalam realitas kehidupan keluarga Muslim kontemporer, masih banyak dijumpai berbagai problematika rumah tangga, seperti ketimpangan

[2] A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Media Sains Indonesia, Bandung 2021),17

[3] Busriyanti Dan Siti Muslifah, *Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)* Laporan Hasil Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019, 16

[4] A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Media Sains Indonesia, Bandung 2021),18

relasi suami-istri, dominasi salah satu pihak, minimnya komunikasi, serta pembagian peran yang tidak seimbang. Sebagian persoalan tersebut bersumber dari pemahaman keagamaan yang cenderung tekstual dan patriarkal, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kondisi ini berdampak pada disharmoni keluarga dan bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konseptual yang mampu mereinterpretasi ajaran Islam secara kontekstual dan adil.[5]

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam kajian Islam kontemporer untuk menjawab problematika keluarga adalah konsep *Mubadalah*. *Mubadalah* secara terminologis dimaknai sebagai prinsip kesalingan atau relasi timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep ini menegaskan bahwa ajaran Islam yang ditujukan kepada salah satu jenis kelamin pada dasarnya juga berlaku bagi jenis kelamin yang lain, sepanjang tidak ada dalil yang secara eksplisit membatasi. Dengan demikian, *Mubadalah* menawarkan paradigma relasi keluarga yang berlandaskan kemitraan, keadilan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.[6]

Dalam konteks kehidupan keluarga, *Mubadalah* menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran, dan kontribusi dalam membangun rumah tangga. Prinsip *Mubadalah* tidak menafikan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi

[5] Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender (Paramadina, Jakarta, 1999), 83
[6] Faqihuddin Abdul Kodir, Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam, (Gramedia, Jogjakarta, 2019), 133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menekankan pembagian peran yang adil, fleksibel, dan disepakati bersama melalui musyawarah. Pendekatan ini dipandang relevan untuk menciptakan keluarga harmonis, karena mendorong adanya komunikasi, kerja sama, serta saling menghargai dalam pengambilan keputusan keluarga.[7]

Dalam praktiknya, tidak semua keluarga mampu mewujudkan keharmonisan sebagaimana tujuan ideal pernikahan dalam Islam. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan keluarga sering disebabkan oleh lemahnya komunikasi, ketimpangan relasi suami-istri, pembagian peran yang tidak adil, serta pemahaman keagamaan yang cenderung normatif dan tidak kontekstual. Kondisi tersebut dapat memicu konflik berkepanjangan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada kekerasan atau perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak cukup hanya bertumpu pada aspek normatif hukum pernikahan, tetapi juga membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan.[8]

Pembinaan rumah tangga dipandang sebagai salah satu upaya strategis untuk mengatasi berbagai problem ketidakharmonisan keluarga, seperti lemahnya komunikasi antara suami dan istri, pembagian peran yang tidak seimbang, rendahnya kemampuan menyelesaikan konflik, serta kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Melalui pembinaan, pasangan suami-istri diberikan pemahaman keagamaan, keterampilan komunikasi, serta kesadaran akan hak dan kewajiban masing-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[7] Ainul Yaqin, M. H., dkk., "Fenomena Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Komunitas Tradisional Perspektif *Mubadalah*", *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2025,19–22

[8] Mufidah Ch., Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (UIN Maliki Press, Malang, 2012), 17

masing secara proporsional. Pembinaan rumah tangga tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami konflik. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga keagamaan memiliki posisi penting dalam membangun kembali keharmonisan keluarga.[9]

Salah satu pendekatan yang relevan dalam pembinaan rumah tangga adalah konsep *Mubadalah*. *Mubadalah* menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan kemitraan antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Konsep ini menegaskan bahwa relasi keluarga tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, melainkan atas kerja sama dan tanggung jawab bersama. Dalam konteks keluarga yang sebelumnya tidak harmonis, penerapan nilai-nilai *Mubadalah* mampu membuka ruang dialog, memperbaiki komunikasi, serta menumbuhkan kesadaran bersama dalam membangun rumah tangga yang lebih seimbang dan harmonis.[10]

Keluarga yang kuat dan harmonis menciptakan komunitas dan keluarga kehidupan Keluarga Di Tahap Awal biasanya merasakan cinta, kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan lainnya. Namun tidak jarang setelah lama membina rumah tangga, kehidupan berkeluarga menjadi hambar. Ini sering terjadi dalam kehidupan suami dan istri sifat cinta yang seharusnya membawa kedamaian dan cinta sebenarnya sebaliknya. Cinta suami istri seharusnya dapat membawa rasa sakinah (ketenangan) dan keharmonisan, namun sering kita jumpai fenomena-fenomena seperti perselisihan, perselingkuhan, atau

[9] Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Academia, Jogjakarta, 2013),112

[10] Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah *Mubadalah*, (Jogjakarta, 2019), 59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perceraian yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi hancur berantakan. *Mubadalah* adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Mubaadalah berarti relasi kesalingan atau hubungan timbal-balik. Pengertian tersebut, Ini berarti bahwa segala macam hal harus bekerja.[11]

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam pengembangan pemahaman tentang konsep mubādalah sebagai pendekatan relasional dalam kehidupan keluarga. Konsep mubādalah yang menekankan prinsip kesalingan, keadilan, dan kerja sama antara suami dan istri menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks kehidupan keluarga Nahdliyin yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam yang kontekstual dan aplikatif.

Perspektif Mubaadalah menjadi arah baru penafsiran ayat relasi laki-laki dan perempuan menuju hubungan yang toleran, humanis, saling bahagia dan membahagiakan. Dengan kesalingan, Tidak ada yang merasa rendah dan tidak ada yang menyesalinya. Pria dan wanita, yang awalnya lebih rendah lebih rendah, telah berubah menjadi kerja sama yang adil dan adil.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[11] Hazem Mofid, Imam Syafi'i. Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi Condong Kecamatan Gadng Kabupaten Probolinggo) *Journal Of Islamic Family Law*, (Vol 5 no 1 Oktober 2024), 84

[12] Mawaddah Permatasari, Ibnu Radwan, and Siddik Turnip, "Qira'Ah Mubadallah Dalam

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk pola keberagamaan masyarakat Nahdliyin, termasuk dalam pembinaan keluarga. [13]Melalui struktur di tingkat kecamatan seperti MWCNU Patrang, pembinaan rumah tangga Islami dilakukan melalui pengajian, konsultasi keluarga, dan program keagamaan lainnya. Peran kelembagaan ini menjadi penting dalam mentransmisikan nilai-nilai fikih dan sosial keagamaan kepada masyarakat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan, khususnya MWCNU Patrang, dalam mengembangkan dan mengevaluasi program pembinaan rumah tangga Islami agar lebih menekankan nilai kesalingan antara suami dan istri. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri tentang pentingnya komunikasi, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas, akademisi, dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji konsep mubādalah dalam praktik kehidupan keluarga dan pembinaan rumah tangga berbasis nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil pra-penelitian di MWCNU Patrang, ditemukan adanya tiga keluarga Nahdliyin yang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga. Ketidakharmonisan tersebut ditandai dengan kurangnya komunikasi antara suami dan istri, ketidakseimbangan peran dalam keluarga, serta lemahnya pemahaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Membangun Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama' Ah Tabligh," JRTI *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* ( Vol 8, no. 2, 2023), 212.

[13] Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS, 1994), 118

mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Menindaklanjuti kondisi tersebut, MWCNU Patrang menyelenggarakan pembinaan rumah tangga Islami sebagai upaya pendampingan keluarga. Pembinaan ini memuat materi tentang relasi suami istri, tanggung jawab bersama dalam keluarga, serta nilai kesalingan yang sejalan dengan konsep *Mubadalah*. Berdasarkan keterangan dari pihak MWCNU dan keluarga peserta pembinaan, terjadi perubahan positif dalam kehidupan rumah tangga, di mana keluarga yang sebelumnya tidak harmonis menunjukkan peningkatan dalam komunikasi, kerja sama, dan keharmonisan setelah mengikuti pembinaan.[14]

Pemilihan Kecamatan Patrang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris. Pertama, Kecamatan Patrang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang cukup aktif, khususnya melalui peran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Patrang dalam melakukan pembinaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Salah satu program yang secara konsisten dilaksanakan adalah pembinaan rumah tangga Islami yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga warga Nahdliyin.

Kondisi keluarga rentan di Patrang. Penelitian terbaru mengenai ibu tunggal di Jember menyebutkan bahwa anggota kelompok ibu tunggal (LJSP) terbanyak berasal dari Kecamatan Patrang, sekitar 63 orang, yang menunjukkan adanya persoalan ketahanan keluarga di wilayah tersebut.[15]

[14] Wawancara Langsung Dengan Pengurus MWCNU Patrang, Jember, 17 Desember 2025
[15] PPID Kabupaten Jember https://ppid.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kasus pernikahan dini di Kecamatan Patrang menunjukkan bahwa Kecamatan Patrang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Faktor penyebabnya meliputi ekonomi, pendidikan, tradisi, dan pergaulan bebas. Dampaknya antara lain meningkatkan risiko KDRT, perceraian, dan keluarga broken home. Kecamatan Patrang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang masih menghadapi berbagai persoalan keluarga.[16] Penelitian mengenai pernikahan dini di Kecamatan Patrang menunjukkan bahwa angka pernikahan dini tergolong tinggi dengan faktor penyebab berupa tradisi, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, serta keluarga broken home. Di sisi lain, penelitian mengenai ibu tunggal di Kecamatan Patrang juga menunjukkan adanya berbagai permasalahan pasca perceraian, seperti beban ekonomi, pengasuhan anak, trauma psikologis, dan stigma sosial. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan rumah tangga Islami menjadi kebutuhan yang penting di Kecamatan Patrang.

Kedua, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan pengurus MWCNU Patrang, ditemukan adanya beberapa keluarga yang mengalami permasalahan rumah tangga, seperti minimnya komunikasi antara suami dan istri, kurangnya sikap saling menghargai, serta lemahnya kesadaran akan peran dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan

[16] PPID Kabupaten Jember https://ppid.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keluarga. Kondisi tersebut menjadi latar penting dilaksanakannya pembinaan rumah tangga Islami di wilayah Patrang. Dengan demikian, Patrang menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi konsep mubādalah dalam kehidupan keluarga secara nyata.

Ketiga, secara geografis dan sosiologis, Kecamatan Patrang merupakan wilayah dengan tingkat heterogenitas sosial yang cukup tinggi, sehingga dinamika kehidupan keluarga yang ada di dalamnya mencerminkan kondisi masyarakat perkotaan dan pinggiran secara bersamaan. Hal ini menjadikan Patrang sebagai lokasi yang representatif untuk melihat bagaimana nilai-nilai kesalingan *(mubādalah)* dipraktikkan dalam kehidupan keluarga Nahdliyin di tengah tantangan sosial modern.

Keempat, alasan pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada aksesibilitas data dan keterbukaan informan. MWCNU Patrang memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap peserta pembinaan rumah tangga Islami. Ketersediaan data primer tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran dan kedalaman penelitian kualitatif ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kecamatan Patrang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki relevansi yang kuat dengan fokus kajian penelitian, yaitu konsep mubādalah dalam kehidupan keluarga Nahdliyin melalui pembinaan rumah tangga Islami.

Adanya kasus keluarga yang sebelumnya mengalami ketidakharmonisan, kemudian menunjukkan perubahan positif setelah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengikuti pembinaan rumah tangga di MWCNU Patrang, menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembinaan rumah tangga berbasis nilai-nilai keislaman Nahdliyin dan prinsip *Mubadalah* memiliki dampak nyata dalam membangun kembali keharmonisan keluarga. Namun, sejauh mana konsep *Mubadalah* diinternalisasikan dalam proses pembinaan tersebut masih belum banyak dikaji secara akademik.

Dalam penelitian ini, konsep Mubadalah dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana hubungan suami istri dibangun atas dasar prinsip kesalingan. Mubadalah memandang bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, serta kesempatan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, implementasi konsep Mubadalah dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa indikator sebagai berikut.

1. Kesalingan hak dan kewajiban, yaitu adanya pemahaman bahwa hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan secara proporsional serta didasarkan pada prinsip saling memenuhi dan saling menghargai.
2. Kerja sama (kemitraan) dalam rumah tangga, yaitu adanya pembagian peran yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, saling membantu dalam pekerjaan domestik maupun tanggung jawab keluarga, tanpa adanya dominasi salah satu pihak.[17]
3. Musyawarah dalam pengambilan keputusan, yaitu setiap keputusan

[17] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59–72.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang berkaitan dengan kehidupan keluarga diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dipaksa atau didominasi.

4. Saling menghormati dan menghargai pasangan, yaitu adanya sikap menghargai pendapat, menjaga martabat pasangan, serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti secara fisik maupun psikis.
5. Penyelesaian konflik secara dialogis, yaitu kemampuan suami dan istri menyelesaikan perbedaan pendapat melalui komunikasi yang baik, saling memahami, mengendalikan emosi, dan mencari solusi bersama tanpa kekerasan.[18]

Kelima indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis implementasi konsep Mubadalah dalam pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang serta untuk mengetahui dampaknya terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari konteks penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Konsep *Mubadalah* dalam Kehidupan Keluarga Nahdliyin (Studi Pembinaan Rumah Tangga Islami di MWCNU Patrang)", maka dari itu yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dalam menerapkan konsep *Mubadalah* pada kehidupan keluarga Nahdliyin?

[18] Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 116–128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Bagaimana dampak penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang ingin dicapai dalam judul "Konsep *Mubadalah* dalam Kehidupan Keluarga Nahdliyin (Studi Pembinaan Rumah Tangga Islami di MWCNU Patrang)" Diantaranya adalah:

1. Mengetahui praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dalam menerapkan konsep *Mubadalah* pada kehidupan keluarga Nahdliyin
2. Mengetahui dampak penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin?

## D. Manfaat Penelitian

Hasil darı Penelitian yang memuat judul "Konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga nahdliyin (studi pembinaan rumah tangga islami di MWCNU Patrang)", diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai relasi suami-istri berbasis kesalingan dan keadilan dalam pembinaan rumah tangga Islami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**2. Manfaat Praktis**

**a. Bagi MWCNU Patrang**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam pengembangan program pembinaan rumah tangga Islami agar lebih efektif dalam mewujudkan keluarga harmonis.

**b. Bagi Keluarga Nahdliyin**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya penerapan prinsip *Mubadalah* dalam kehidupan rumah tangga guna menciptakan relasi suami-istri yang adil, seimbang, dan harmonis.

**c. Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya pembinaan rumah tangga Islami berbasis kesalingan sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji konsep *Mubadalah*, pembinaan keluarga Islami, dan kehidupan keluarga Nahdliyin dari perspektif yang berbeda atau lebih luas.

## E. Definisi Istilah

Untuk memperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian "Konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga nahdliyin (studi pembinaan rumah tangga islami di MWCNU Patrang)" maka perlu kiranya diuraikan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Konsep *Mubadalah*

Kata *Mubadalah* adalah berasal dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari suku kata ba -dala, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al Quran menggunakan kata ini sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Kata Mubadalalı merupakan bentuk kesalingan *(muufa'alalı)* dan kerja sama antar dua pihak *(umsyarakah)* untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dalam kamus modern, *Al Mawrid*, untuk Arab-Inggris, karya *Dr. Rohi Baalbaki*, kata mubadalalı diartikan muqabalah bi al mitsl, yang bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna, yakni *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree.* Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata "kesalingan" digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik".Dari beberapa makna asal kata mbadalah, maka mubadalalı dikembangkan menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.[19]

**2. Keluarga Nahdliyin**

Nahdliyin adalah sebuah identitas.Identitas sendiri tidak pernah bersifat primordial. Tidak seperti yang dipahami secara umum bahwa identitas itu bersifat fixed, langgeng, atau bahkan given, identitas sesungguhnya bersifat cair, bergeser-geser, tidak pernah tetap, dan sepenuhnya dikonstruksi secara sosial. Tidak ada sebuah identitas yang begitu saja ada dengan makna yang melekat padanya secara pasti. Identitas terkait dengan makna atas label sosial, hubungan dan posisi seseorang dalam struktur sosial, dan lain sebagainya. Makna sebuah identitas selalu dinegosiasikan. Keluarga Nahdliyin adalah keluarga Muslim yang berada dalam lingkungan sosial-keagamaan Nahdlatul Ulama dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, keluarga Nahdliyin menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang moderat, seperti tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil), yang menjadi pedoman dalam membangun relasi keluarga. Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam cara keluarga Nahdliyin memaknai peran suami dan istri, pengasuhan anak, serta penyelesaian konflik rumah tangga secara musyawarah dan berorientasi pada kemaslahatan.[20]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam,* (Yogyakarta, 2019),59-62
[20] NU Online, Berebut Identitas Nahdliyin, Opini,2017,1

**3. Studi Kasus**

Studi Kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada satu objek atau kasus tertentu yang dikaji secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang rinci terhadap permasalahn yang teliti[21]

**4. MWCNU**

MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) adalah kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai pelaksana program organisasi, dakwah, pendidikan, sosial-keagamaan, serta pembinaan masyarakat sesuai dengan prinsip Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan MWCNU adalah MWCNU Patrang, Kabupaten Jember, yang menjadi lokasi penelitian karena menyelenggarakan program pembinaan rumah tangga Islami bagi keluarga Nahdliyin.[22]

## F. Sistematika Pembahasan

Bagian awal dari penelitian ini berisi halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang mendeskripsikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan yang berisi penelitian

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 17.
[22] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: PBNU, 2022), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan masalah yang tercantum dalam fokus penelitian.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian, yang mendeskripsikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat merupakan penyajian data dan analisis, dimana dalam bab ini menggambarkan objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan dalam penelitian yang dilakukan.

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Dan dilengkapi dengan bagian akhir yaitu daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran, serta biodata peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB II
# KAJIAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan referensi dan bahan perbandingan serta menghindari asumsi bahwa penelitian ini memiliki kesamaan. Oleh karena itu, dalam review literatur ini, peneliti menyampaikan temuan berikut:

1. Odi Pratama Putra, 2023, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, "Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep *Mubadalah* dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)"[23]

   Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana konsep *Mubadalah* dipahami dan dipandang oleh penyuluh agama dalam upaya membentuk keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research)* melalui wawancara dan observasi terhadap para penyuluh agama di KUA Kecamatan Kotabumi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana konsep *Mubadalah* dalam membentuk keharmonisan rumah tangga? dan (2) bagaimana pandangan penyuluh agama mengenai konsep *Mubadalah* dalam membentuk keharmonisan rumah tangga?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konsep *Mubadalah* dipahami sebagai prinsip kesalingan dan kerja sama

[23] Odi Pratama Putra, "Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep *Mubadalah* dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

antara suami dan istri dalam menjalankan peran rumah tangga, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis; (2) para penyuluh agama memandang bahwa penerapan konsep *Mubadalah* dapat mendorong terciptanya hubungan suami istri yang lebih adil, saling menghargai, serta mampu meminimalkan konflik dalam rumah tangga. Meskipun demikian, penelitian ini berfokus pada pandangan penyuluh agama di lingkungan KUA, sehingga belum mengkaji secara langsung praktik pembinaan rumah tangga Islami serta dampak penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin di lingkungan organisasi keagamaan seperti MWCNU Patrang.

2. Ngardilatun Unaisi, 2022, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember "Konsep *Mubadalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah"[24]

Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep *Mubadalah* atau kesalingan dipahami oleh tokoh agama Islam dalam melihat peran suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama Islam di Jember. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pandangan tokoh agama Islam di

[24] Ngardilatun Unaisi, "Konsep *Mubadalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah? dan (2) bagaimana pandangan tokoh agama Islam di Jember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Faqihuddin Abdul Kodir?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) para tokoh agama memahami konsep *Mubadalah* sebagai prinsip kesalingan, keadilan, dan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan peran rumah tangga, sehingga tidak ada dominasi salah satu pihak; (2) dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir, konsep *Mubadalah* dipandang sebagai upaya reinterpretasi ajaran Islam yang menekankan hubungan yang setara, saling melengkapi, dan berkeadilan gender dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat mendukung terwujudnya keluarga sakinah. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada pandangan tokoh agama, sehingga belum mengkaji secara langsung implementasi pembinaan keluarga sakinah oleh lembaga keagamaan seperti LKKNU maupun praktiknya di lingkungan warga Nahdliyin.

3. Hazem Mofid, Imam Syafi'i, dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah, 2024, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo "Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi di Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)"[25]

Penelitian ini membahas mengenai konsep keluarga sakinah pada

[25] Hazem Mofid, Imam Syafi'i, dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah "Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi di Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)", *Journal of islamic Family Law*, Vol.5 No.1 (Oktober, 2024). https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kalangan abdi negara dengan menggunakan perspektif *Mubadalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dan observasi terhadap keluarga abdi negara di wilayah Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana konsep keluarga sakinah bagi abdi negara di Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo? dan (2) bagaimana penerapan perspektif *Mubadalah* dalam membangun keluarga sakinah pada kalangan abdi negara?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konsep keluarga sakinah pada kalangan abdi negara diwujudkan melalui hubungan suami istri yang dilandasi nilai saling menghormati, tanggung jawab, serta kerja sama dalam menjalankan peran keluarga; (2) penerapan perspektif *Mubadalah* dalam keluarga mendorong terciptanya relasi yang lebih adil dan seimbang antara suami dan istri, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam menjalankan peran domestik maupun publik. Meskipun demikian, penelitian ini berfokus pada keluarga abdi negara di lingkungan masyarakat umum, sehingga belum secara khusus mengkaji praktik pembinaan rumah tangga Islami melalui lembaga keagamaan serta dampak penerapan konsep *Mubadalah* pada keluarga Nahdliyin di lingkungan MWCNU Patrang.

4. Ahmad Royani, 2013, STAIN Jember "Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi di Condong Kecamatan Gading

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kabupaten Probolinggo)"[26]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengkaji kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer serta literatur hukum Islam yang berkaitan dengan konsep kafaah dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana konsep kafaah dalam perkawinan menurut pandangan ulama fikih? dan (2) bagaimana relevansi konsep kafaah terhadap prinsip kesederajatan dalam kehidupan rumah tangga Muslim?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) konsep kafaah dalam Islam bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan agama, moral, dan sosial antara calon suami dan istri; (2) kafaah tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan sebagai upaya preventif agar perkawinan berjalan harmonis dan meminimalisasi konflik keluarga. Namun, penelitian ini belum mengkaji praktik pembinaan rumah tangga oleh lembaga keagamaan serta belum dikaitkan dengan konsep *Mubadalah*.

5. Pepy Marwinata, 2020, Universitas Islam Indonesia "Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta"[27]

   Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pembinaan

[26] Ahmad Royani "Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi di Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)" Al-Ahwal, Vol. 5, No. 1 (April, 2013).

[27] Pepy Marwinata, "Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

keluarga sakinah yang dilakukan oleh LKKNU serta implementasinya di tengah masyarakat Nahdliyin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LKKNU serta warga Nahdliyin di Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pembinaan keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta? dan (2) bagaimana implementasi pembinaan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembinaan keluarga sakinah dilakukan melalui berbagai program seperti penyuluhan, bimbingan perkawinan, serta kegiatan keagamaan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Islam dalam keluarga; (2) implementasi pembinaan tersebut telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membangun keluarga sakinah, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dan faktor sosial budaya. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi program LKKNU di wilayah Sleman, sehingga belum mengkaji secara spesifik mengenai penerapan konsep *Mubadalah* dalam pembinaan keluarga sakinah maupun relevansinya di lingkungan MWCNU Patrang.

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, tentunya memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

persamaan dan perbedaannya dalam proposal penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, Tabel di bawah ini menunjukkan persamaan dan perbedaannya sebagai berikut :

**Tabel 1.1**
**Perbandingan**
**Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini**

| No | Nama Peneliti & Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 1. | Odi Pratama Putra, dari skripsi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, pada tahun 2023 dengan judul "Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep *Mubadalah* dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)" | Penelitian Odi Pratama Putra (2023) dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dalam mengkaji konsep *Mubadalah* (kesalingan) dalam kehidupan rumah tangga sebagai upaya mewujudkan keharmonisan keluarga. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya hubungan suami istri yang dilandasi prinsip kerja sama, keadilan, dan saling menghargai dalam menjalankan peran rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) untuk menggali data secara langsung dari narasumber yang relevan. | Perbedaan terletak pada fokus kajian, subjek, dan lokasi penelitian. Penelitian Odi Pratama Putra lebih menitikberatkan pada pandangan penyuluh agama mengenai konsep *Mubadalah* dalam membentuk keharmonisan rumah tangga di lingkungan KUA Kecamatan Kotabumi Selatan, sehingga bersifat konseptual dan berfokus pada perspektif penyuluh agama. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin, khususnya melalui pembinaan rumah tangga Islami di lingkungan MWCNU Patrang, sehingga lebih menekankan pada aspek implementatif dalam kehidupan nyata. Selain itu, subjek penelitian juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | melibatkan penyuluh agama, sedangkan penelitian penulis melibatkan pembina rumah tangga Islami serta keluarga Nahdliyin. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, yaitu di KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara untuk penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian penulis dilakukan di lingkungan MWCNU Patrang. |
| 2. | Ngardilatun Unaisi, dari skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, pada tahun 2022 dengan judul "Konsep *Mubadalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" | Penelitian yang dilaksanakan sama-sama mengkaji konsep *Mubadalah* (kesalingan) dalam kehidupan rumah tangga sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya relasi suami dan istri yang didasarkan pada prinsip keadilan, kerja sama, dan saling menghargai dalam menjalankan peran masing-masing. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber yang relevan. | Peneliti terdahulu lebih menitikberatkan pada pandangan tokoh agama Islam di Jember mengenai konsep *Mubadalah* dalam peran suami istri, termasuk dalam perspektif pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, sehingga bersifat konseptual dan normatif. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin, khususnya melalui pembinaan rumah tangga Islami di lingkungan MWCNU Patrang, sehingga lebih menekankan pada aspek implementatif atau praktik di lapangan. Selain itu, subjek penelitian juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya melibatkan tokoh agama, sedangkan penelitian penulis melibatkan |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pembina serta keluarga Nahdliyin sebagai objek utama. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, yaitu di Jember untuk penelitian sebelumnya dan di MWCNU Patrang untuk penelitian penulis. |
| 3. | Hazem Mofid, Imam Syafi'i, dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah, dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, *Journal of islamic Family Law*, Vol.5 No.1 (Oktober, 2024) "Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi di Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)" | Penelitian Hazem Mofid, Imam Syafi'i, dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah (2024) dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dalam mengkaji konsep keluarga sakinah dengan menggunakan perspektif *Mubadalah* (kesalingan). Keduanya sama-sama menekankan pentingnya relasi suami istri yang didasarkan pada nilai keadilan, kerja sama, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian. | Perbedaan terletak pada fokus kajian, subjek, dan lokasi penelitian. Penelitian Hazem Mofid dkk. lebih menitikberatkan pada konsep dan penerapan keluarga sakinah pada kalangan abdi negara dengan perspektif *Mubadalah* di wilayah Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, sehingga fokusnya pada praktik kehidupan keluarga dalam masyarakat umum. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin melalui pembinaan rumah tangga Islami, khususnya di lingkungan MWCNU Patrang, sehingga lebih menekankan pada peran lembaga keagamaan dalam melakukan pembinaan. Selain itu, subjek penelitian juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya melibatkan keluarga abdi negara, sedangkan penelitian penulis melibatkan |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | pembina rumah tangga Islami serta keluarga Nahdliyin. Perbedaan lainnya terletak pada konteks kelembagaan, di mana penelitian penulis secara spesifik mengkaji keterlibatan organisasi keagamaan (MWCNU), sedangkan penelitian sebelumnya tidak membahas peran lembaga keagamaan secara khusus dalam pembinaan keluarga. |
| 4. | Ahmad Royani, Jurnal dari STAIN Jember, pada tahun 2013 dengan judul "Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi di Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)" | Penelitian Ahmad Royani (2013) dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dalam membahas tema keluarga dalam perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya nilai-nilai keislaman seperti kesetaraan, keseimbangan, dan kesesuaian peran antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis. Selain itu, kedua penelitian juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dalam Islam yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan | Perbedaan terletak pada fokus kajian, pendekatan penelitian, serta objek yang diteliti. Penelitian Ahmad Royani lebih menitikberatkan pada konsep kafaah dalam perkawinan berdasarkan kajian literatur (library research), sehingga bersifat normatif dan teoritis tanpa mengkaji praktik di lapangan. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin, khususnya melalui pembinaan rumah tangga Islami di lingkungan MWCNU Patrang, sehingga bersifat empiris dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Selain itu, penelitian Ahmad Royani tidak secara khusus mengkaji konsep *Mubadalah* maupun peran |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | rumah tangga. | lembaga keagamaan dalam pembinaan keluarga, sedangkan penelitian penulis secara spesifik mengaitkan konsep *Mubadalah* dengan praktik pembinaan rumah tangga Islami. Perbedaan lainnya juga terletak pada subjek penelitian, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada kajian literatur fikih, sedangkan penelitian penulis melibatkan pembina dan keluarga Nahdliyin sebagai objek penelitian. |
| 5. | Pepy Marwinata, dari skripsi Universitas Islam Indonesia, pada tahun 2020 dengan judul "Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta" | Penelitian Pepy Marwinata dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki kesamaan dalam mengkaji keluarga sakinah di kalangan warga Nahdliyin serta peran lembaga keagamaan dalam melakukan pembinaan rumah tangga. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga yang harmonis, serta menekankan adanya upaya pembinaan melalui program-program keagamaan. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data | Perbedaan terletak pada fokus kajian dan pendekatan konsep yang digunakan. Penelitian Pepy Marwinata lebih menitikberatkan pada implementasi program pembinaan keluarga sakinah oleh LKKNU di kalangan warga Nahdliyin Sleman, tanpa secara khusus mengkaji konsep *Mubadalah* sebagai landasan teoritisnya. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin, khususnya melalui pembinaan rumah tangga Islami di lingkungan MWCNU Patrang, sehingga menggabungkan antara aspek konseptual dan implementatif. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda, di mana |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | secara langsung dari pengurus lembaga dan masyarakat sebagai subjek penelitian. | penelitian sebelumnya dilakukan di Sleman Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis dilakukan di lingkungan MWCNU Patrang. Perbedaan lainnya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan pada evaluasi program pembinaan, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penerapan nilai kesalingan (*Mubadalah*) dalam kehidupan rumah tangga hasil dari pembinaan tersebut. |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Penelitian penulis yang berjudul "Implementasi Konsep *Mubadalah* dalam Pembinaan Rumah Tangga Islami (Studi Kasus di MWCNU Patrang Kabupaten Jember)". Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda dan menawarkan kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep *Mubadalah* atau pembinaan keluarga secara umum, tetapi secara khusus memfokuskan kajian pada implementasi konsep *Mubadalah* dalam pembinaan rumah tangga Islami di lingkungan Nahdliyin, khususnya yang dilaksanakan oleh MWCNU Patrang.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus lapangan, sehingga mampu menggambarkan secara empiris bagaimana proses pembinaan, bentuk implementasi, serta dampak yang dirasakan oleh keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang berbasis pada prinsip kesalingan (*Mubadalah*), serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian definisi, konsep, dan perspektif yang teroganisir dengan baik tentang sesuatu. Kajian teori merupakan salah satu hal penting dalam penelitian untuk dijadikan dasar penelitian.[28] Sedangkan menurut Labovitz & Hagedorn, kajian teori adalah ide teoritis yang dipakai untuk menentukan sebab-sebab variabel yang ada dalam penelitian, mengapa saling berhubungan dengan pernyataan yang dibuat.[29]

Kajian teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan perspektif analisis dalam mengkaji implementasi konsep *Mubadalah* dalam pembinaan rumah tangga Islami. Teori-teori yang digunakan tidak dimaksudkan untuk diuji kebenarannya sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan sebagai pisau analisis untuk memahami fenomena sosial dan praktik pembinaan keluarga yang menjadi objek penelitian.

### 1. Konsep Mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir

a. Pengertian

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, Mubadalah merupakan

[28] Qotrun, "*Pengertian Kajian Teori*," *Kajian Teori: Pengertian, Contoh & Cara Membuat* (gramedia.com)

[29] Admin, "Pengertian dan Contoh Kajian Teori dalam Makalah dan Karya Ilmiah'" Sampoerna University Agustus 11, 2022, https://www.sampoernauniversity.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

metode memahami teks-teks Islam dengan prinsip kesalingan (resiprositas), sehingga laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kesempatan untuk bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Konsep ini menekankan hubungan yang saling mendukung, saling menghormati, dan saling bekerja sama, bukan hubungan yang bersifat dominatif.[30] Melalui pemaparan teori yang relevan, seperti konsep *Mubadalah*, pembinaan keluarga Islami, serta perspektif hukum keluarga Islam, peneliti diharapkan mampu menelaah secara komprehensif bagaimana proses implementasi, bentuk penerapan, serta dampak dari konsep tersebut dalam kehidupan keluarga Nahdliyin, khususnya di lingkungan MWCNU Patrang, sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan. Konsep *Mubadalah* dalam Islam. *Mubadalah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab mubādalah yang berarti saling menukar atau saling memberi. Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan, *Mubadalah* dimaknai sebagai prinsip kesalingan (mutualitas) dalam menjalankan hak dan kewajiban. Konsep ini menegaskan bahwa ajaran Islam yang ditujukan kepada salah satu pihak pada dasarnya juga berlaku bagi pihak lainnya, selama tidak ada dalil yang secara tegas membatasi. Dengan demikian, *Mubadalah* menolak relasi yang

[30] Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), 59-65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bersifat dominatif dan hierarkis dalam kehidupan keluarga.[31]

Secara terminologis, *Mubadalah* merupakan pendekatan tafsir dan pemahaman teks keislaman yang berlandaskan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dalam kehidupan rumah tangga, *Mubadalah* menempatkan suami dan istri sebagai subjek yang setara, saling melengkapi, serta bekerja sama dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Konsep ini sejalan dengan prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf yang menekankan perlakuan baik dan adil antara pasangan.[32]

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga dalam Islam merupakan fondasi utama pembentukan masyarakat yang dibangun atas dasar keimanan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Kehidupan keluarga tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menciptakan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) sebagai landasan terwujudnya keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah *Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59–62.
[32] Faqihuddin Abdul Kodir, *Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2021),133–136.
[33] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

b. Konsep \ Indikator Mubadalah

Konsep Mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menekankan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dibangun atas prinsip kesalingan (mubādalah), yaitu saling menjadi subjek yang memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan peran antara suami dan istri, tetapi menempatkan keduanya sebagai mitra yang saling melengkapi, bekerja sama, dan menghormati satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, implementasi konsep Mubadalah dalam penelitian ini dipahami melalui beberapa indikator sebagai berikut.

1) Kesalingan hak dan kewajiban, yaitu adanya pemahaman bahwa hak dan kewajiban suami istri dilaksanakan secara proporsional berdasarkan prinsip saling memenuhi, saling membantu, dan saling menghargai sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2) Kerja sama (kemitraan) dalam rumah tangga, yaitu adanya pembagian peran yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, saling membantu dalam pekerjaan domestik maupun tanggung jawab keluarga, tanpa adanya dominasi salah satu pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3) Musyawarah dalam pengambilan keputusan, yaitu setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dilakukan melalui komunikasi, pertimbangan, dan kesepakatan bersama sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan adil.
4) Saling menghormati dan menghargai pasangan, yaitu adanya sikap menghormati pendapat, menjaga martabat pasangan, memberikan dukungan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun psikis.
5) Penyelesaian konflik secara dialogis, yaitu kemampuan suami dan istri dalam menyelesaikan perbedaan pendapat melalui komunikasi yang baik, saling memahami, mengendalikan emosi, serta mencari solusi bersama tanpa menggunakan kekerasan.[34]

Kelima indikator tersebut menjadi landasan teoritis dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi konsep Mubadalah dalam pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang. Melalui indikator-indikator tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai kesalingan telah diterapkan dalam kehidupan keluarga Nahdliyin sebagai hasil dari proses pembinaan yang dilakukan oleh MWCNU Patrang.

[34] Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59–128.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

## 2. Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Islam

a. Pengertian

Keluarga dalam Islam merupakan institusi dasar yang dibangun melalui ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Tujuan utama pembentukan keluarga adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Al-Qur'an menegaskan bahwa relasi suami istri harus dilandasi dengan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rūm ayat 21.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[35] Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh pembagian peran dan tanggung jawab yang adil antara suami dan istri. Ketidakseimbangan relasi seringkali menjadi sumber konflik rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya kerja sama, musyawarah, dan saling

[35] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), 406.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengertian dalam kehidupan keluarga.[36]

b. Konsep Keluarga Dalam Islam

Konsep keluarga dalam Islam berangkat dari pandangan bahwa keluarga merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Keluarga menjadi lingkungan pertama tempat seseorang memperoleh pendidikan agama, pembentukan karakter, penanaman nilai moral, serta pembiasaan perilaku sosial. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pembentukan keluarga yang berkualitas melalui pernikahan yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat.[37]

Dalam konsep Islam, keluarga dibangun atas prinsip kemitraan, tanggung jawab, kasih sayang, serta saling melengkapi antara suami dan istri. Keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah Swt. yang bertugas menjalankan amanah kehidupan keluarga. Perbedaan peran yang dimiliki bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan pembagian fungsi yang bertujuan menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga.

Konsep keluarga Islam juga menekankan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi keluarga, serta membimbing anggota keluarga menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, istri berkewajiban menjaga kehormatan keluarga, mengelola rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[36] Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 17–20.
[37] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 908–912.

tangga, serta menjadi pendamping yang baik bagi suami. Namun dalam praktiknya, berbagai urusan keluarga dapat dilakukan secara bersama-sama berdasarkan musyawarah dan kesepakatan.[38]

Selain hubungan antara suami dan istri, konsep keluarga dalam Islam juga mencakup hubungan antara orang tua dan anak. Orang tua memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama, kasih sayang, perlindungan, dan keteladanan kepada anak-anaknya. Sementara itu, anak memiliki kewajiban menghormati, menaati, dan berbakti kepada kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Keluarga dalam Islam juga memiliki fungsi edukatif, religius, sosial, ekonomi, dan perlindungan. Melalui keluarga, nilai-nilai keislaman ditanamkan sejak dini sehingga terbentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.[39]

c. Tujuan Keluarga Perspektif Islam

Tujuan utama pembentukan keluarga dalam Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keluarga yang sakinah merupakan keluarga yang menghadirkan ketenangan batin bagi setiap anggotanya. Mawaddah berarti adanya rasa cinta yang kuat antara suami dan istri, sedangkan rahmah berarti kasih sayang yang diwujudkan dalam sikap saling membantu, memaafkan, menghormati, dan melindungi.

[38] Faqihuddin Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 588.
[39] M. Quraish Shihab. Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku. (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 81-96

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Selain itu, tujuan keluarga dalam Islam adalah menjaga agama (hifz al-din), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga jiwa (hifz al-nafs), serta membentuk generasi yang saleh dan salehah. Melalui keluarga, nilai-nilai Islam diwariskan kepada anak-anak sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Keluarga juga bertujuan menciptakan ketahanan keluarga yang mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dengan adanya komunikasi yang baik, musyawarah, saling menghormati, serta kerja sama antara suami dan istri, berbagai konflik dapat diselesaikan secara bijaksana sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga.

Di samping itu, keluarga dalam Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggotanya. Kehadiran keluarga menjadi tempat berlindung, memperoleh kasih sayang, memenuhi kebutuhan lahir dan batin, serta mengembangkan potensi diri. Oleh karena itu, keluarga bukan hanya berorientasi pada kebahagiaan duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat melalui pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, keluarga dalam perspektif Islam merupakan institusi yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk individu, menjaga keberlangsungan masyarakat, serta mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian, keadilan, kasih sayang, dan keberkahan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.[40]

[40] M. Quraish Shihab. Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku. (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 97-110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

### 3. Pembinaan Rumah Tangga Islami dalam MWCNU Patrang

a. Pengertian

Pembinaan rumah tangga Islami merupakan upaya sistematis untuk membekali pasangan suami istri dengan pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Pembinaan ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga.[41]

Dalam konteks Nahdlatul Ulama, pembinaan rumah tangga Islami menjadi bagian dari dakwah sosial yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga. Melalui pembinaan ini, nilai-nilai keislaman yang moderat dan berkeadilan ditanamkan kepada keluarga Nahdliyin agar mampu menghadapi persoalan rumah tangga secara bijaksana dan bermusyawarah.[42]

b. Materi Pembinaan MWCNU Patrang

Materi pembinaan rumah tangga Islami di lingkungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) disusun berdasarkan kebutuhan keluarga Nahdliyin dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, hubungan suami istri, pengasuhan anak, serta penyelesaian konflik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

---

[41] Siti Nur Aisyah, *Peran Pembinaan Keluarga Islami dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga*, (2020), 45–47.
[42] Tim FKI Qolamunji, *Keluarga Kita*, (2023), 210–212.

keluarga. Penyampaian materi dilakukan secara bertahap melalui kegiatan keagamaan, pengajian rutin, konsultasi keluarga, dan forum diskusi sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, materi pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU meliputi beberapa aspek.

Pertama, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri berdasarkan ajaran Islam. Materi ini bertujuan agar pasangan suami istri memahami tanggung jawab masing-masing sehingga tercipta hubungan yang saling melengkapi dan saling menghargai.

Kedua, pembinaan komunikasi dalam keluarga. Materi ini menekankan pentingnya komunikasi yang baik, saling terbuka, serta musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga. Komunikasi yang efektif diharapkan mampu mencegah munculnya konflik berkepanjangan.

Ketiga, pendidikan akhlak dan nilai-nilai keislaman dalam keluarga. Materi ini mengajarkan pentingnya keteladanan orang tua, pembiasaan ibadah, serta penanaman nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah kepada seluruh anggota keluarga.

Keempat, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam materi ini dijelaskan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan agama, membentuk karakter, serta menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak.

Kelima, penyelesaian konflik rumah tangga. Materi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan pemahaman mengenai cara menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog, musyawarah, pengendalian emosi, dan menghindari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Mubadalah, seluruh materi pembinaan tersebut diarahkan untuk membangun hubungan suami istri yang didasarkan pada prinsip kesalingan, kerja sama, saling menghormati, serta tanggung jawab bersama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Hasil Observasi, (12 Maret 2026)

# BAB III
# METODE PENELITIAN

Metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari berbagai pendekatan dan tata cara kerja dalam proses penelitian. Sementara itu, penelitian merupakan kegiatan sistematis yang mencakup proses pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara objektif untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu permasalahan. Dengan demikian, metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk menelusuri dan mengkaji permasalahan secara mendalam melalui tahapan yang teratur dan teliti, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, dengan tujuan menemukan solusi, menguji hipotesis, serta menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.[44]

## A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) atau penelitian hukum lapangan (field research). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku masyarakat (law in action), yaitu bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam kehidupan sosial.[45] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung di MWCNU Patrang Kabupaten Jember untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembinaan rumah tangga Islami dalam perspektif konsep Mubadalah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi,

[44] Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.
[45] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80–82.

kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi konsep *Mubadalah* dalam pembinaan rumah tangga Islami, khususnya di lingkungan MWCNU Patrang. Metode studi kasus dipilih karena mampu menggali secara rinci proses pembinaan, bentuk penerapan, serta dinamika yang terjadi dalam kehidupan keluarga Nahdliyin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Patton, sejumlah kecil studi kasus dapat memberikan kedalaman dan detail dalam penelitian kualitatif.

Dan faktanya metode studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif, sepertiyang diungkapkan oleh Patton bahwa sejumlah kecil studi kasus dapat menggali kedalaman dan detail suatu metode kualitatif.46 peneliti berupaya memahami secara komprehensif bagaimana konsep *Mubadalah* diterapkan dalam pembinaan rumah tangga Islami serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Peneliti mengumpulkan data dengan turun langsung ke lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembinaan, baik pengurus maupun keluarga Nahdliyin di lingkungan MWCNU Patrang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Dimas Assyakurohim, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* (03, no. 01 Februari 2023),1.

**2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan Sosiologis Hukum

Pendekatan sosiologis hukum digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana konsep Mubadalah diimplementasikan dalam pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan keluarga Nahdliyin. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji realitas sosial yang terjadi di masyarakat, seperti pola komunikasi suami istri, pembagian peran dalam keluarga, penyelesaian konflik, serta bentuk kesalingan yang dibangun melalui kegiatan pembinaan rumah tangga Islami. Dengan demikian, pendekatan sosiologis memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor sosial yang mendukung maupun menghambat implementasi konsep Mubadalah dalam kehidupan keluarga Nahdliyin.

Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan sosiologis hukum berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kesesuaian antara praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dengan konsep Mubadalah sebagai perspektif hukum Islam. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Mubadalah yang menekankan nilai kesalingan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keadilan, kerja sama, dan kemitraan antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, pendekatan sosiologis tidak mengesampingkan dimensi normatif hukum Islam, tetapi justru memperkuat analisis dengan menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan keluarga Nahdliyin.[47]

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep (conceptual approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan konsep, teori, atau pemikiran para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.[48]

Pendekatan ini bertujuan memberikan landasan teoritis dalam menganalisis data sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar konseptual yang kuat. Dalam penelitian ini, pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji konsep Mubadalah yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai analisis dalam memahami hubungan suami istri yang didasarkan pada prinsip kesalingan, keadilan, kerja sama, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing. Selain itu, pendekatan konsep juga digunakan untuk memahami teori kehidupan keluarga dalam perspektif Islam, keluarga Nahdliyin, dan pembinaan rumah

[47] Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat* ", (Bandung: Angkasa, 2009), 23-24
[48] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 177–181.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tangga Islami sebagai dasar dalam menganalisis implementasi pembinaan yang dilakukan oleh MWCNU Patrang.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam suatu kasus atau fenomena tertentu yang menjadi objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi, proses, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya suatu peristiwa dalam konteks yang nyata.[49] Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji implementasi konsep Mubadalah dalam pembinaan rumah tangga Islami yang dilaksanakan oleh MWCNU Patrang. Penelitian difokuskan pada beberapa keluarga Nahdliyin yang mengikuti pembinaan rumah tangga Islami untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kesalingan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Dengan pendekatan kasus, peneliti dapat menggambarkan secara mendalam pengalaman para informan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 177–181.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di lingkungan MWCNU Patrang, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kegiatan pembinaan rumah tangga Islami yang secara rutin dilaksanakan melalui majelis-majelis keagamaan serta pembinaan langsung kepada keluarga Nahdliyin.

Penelitian dilakukan di dua setting utama, yaitu di majelis dan di rumah-rumah. Di majelis, peneliti mengamati secara langsung proses penyampaian materi pembinaan, interaksi antara pembina dan peserta, serta bagaimana konsep *Mubadalah* diperkenalkan dan dipahami oleh jamaah. Sementara itu, di rumah-rumah, peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap implementasi konsep *Mubadalah* dalam kehidupan sehari-hari keluarga, termasuk pola relasi suami istri, pembagian peran, serta dinamika yang terjadi dalam rumah tangga.

Dengan demikian, pemilihan lokasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi konsep *Mubadalah*, baik dalam tataran teoritis di majelis maupun dalam praktik nyata di lingkungan keluarga.

Menariknya, penelitian ini dilakukan pada dua setting yang saling melengkapi, yaitu majelis dan rumah informan. Majelis menjadi tempat berlangsungnya proses pembinaan rumah tangga Islami yang diselenggarakan oleh MWCNU Patrang, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung penyampaian materi, metode pembinaan, serta interaksi antara pembina dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

peserta. Sementara itu, rumah informan menjadi lokasi untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang diperoleh dari pembinaan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji proses pembinaan pada tataran teoritis, tetapi juga mengeksplorasi dampak nyata pembinaan terhadap hubungan suami istri dan kehidupan keluarga Nahdliyin.

## C. Subyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan serta merasakan dampak dari pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar relevan, mendalam, dan mampu menjawab fokus permasalahan penelitian secara komprehensif.

Kriteria yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian meliputi: (1) individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang, baik sebagai pelaksana maupun sebagai peserta; (2) individu yang telah mengikuti kegiatan pembinaan dalam kurun waktu tertentu sehingga memiliki pengalaman yang cukup untuk dianalisis; serta (3) individu yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas terkait dinamika keluarga sebelum dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sesudah mengikuti pembinaan.

Berdasarkan kriteria tersebut, subjek dalam penelitian ini terdiri dari tujuh orang informan. Informan pertama merupakan pihak yang berperan sebagai pelaksana pembinaan, yaitu Ustadz Fredy selaku sekretaris MWCNU Patrang sekaligus penyelenggara kegiatan pembinaan rumah tangga Islami. Informan ini dipilih karena memiliki posisi strategis dalam organisasi, serta terlibat secara langsung dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan kegiatan pembinaan. Dengan demikian, informan ini dianggap memiliki pemahaman yang komprehensif terkait konsep, metode, serta pelaksanaan pembinaan yang diterapkan di MWCNU Patrang.

Selanjutnya, terdapat tiga informan yang berperan sebagai responden, yaitu anggota masyarakat Nahdliyin yang telah mengikuti kegiatan pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang, yaitu Taman Hidayat, Abdul Aziz, Ibu Emi, Ibu Ani, Ibu Watik, dan Bapak Anto. Ketujuh informan tersebut berada pada rentang usia antara 35 hingga 50 tahun, serta telah mengikuti kegiatan pembinaan selama kurang lebih dua tahun. Selain itu, ketiga informan merupakan individu yang telah menikah dengan lama pernikahan berkisar antara 10 hingga 16 tahun, sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pemilihan ketujuh informan tersebut tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki latar belakang permasalahan rumah tangga yang beragam, sehingga mampu memberikan data yang lebih kaya dan variatif. Perbedaan pengalaman yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dimiliki oleh masing-masing informan memungkinkan peneliti untuk melihat dampak pembinaan dari berbagai sudut pandang, baik dalam konteks komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, maupun pembagian peran dalam rumah tangga.

Selain itu, ketujuh informan juga dipilih karena telah mengalami perubahan dalam kehidupan rumah tangga setelah mengikuti pembinaan, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait proses transformasi yang terjadi. Dengan adanya data sebelum dan sesudah mengikuti pembinaan, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih tajam mengenai dampak penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin.

Lebih lanjut, keterlibatan informan dalam penelitian ini tidak hanya sebagai sumber data, tetapi juga sebagai representasi dari fenomena sosial yang diteliti. Informan dipandang sebagai subjek yang memiliki pengalaman subjektif yang penting untuk dipahami, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap realitas yang dialami oleh informan.

Dengan demikian, keempat subjek penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang tidak hanya valid dan relevan, tetapi juga kaya akan makna, sehingga dapat mendukung analisis penelitian secara lebih komprehensif dalam mengkaji praktik pembinaan serta dampak penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin di MWCNU Patrang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

## D. Teknik Pengumpulan Data

Data Dalam penelitian yuridis empiris ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, baik digunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara Bersama-sama sekaligus. Teknik pengumpulan data tersebut yakni sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsungantara peneliti dan partisipan penelitian dengan kata lain wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.[50] Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam dan relevan terhadap fokus penelitian. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta makna yang dipahami oleh subjek penelitian terhadap fenomena yang sedang dikaji. Selain itu, Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti dapat menggali informasi secara bebas namun tetap terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dan makna yang

[50] Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian", *Jurnal Cendikia Ilmiah,*Vol. 3, No. 5 (2024), 2-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dimiliki oleh informan.[51]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Peneliti mewawancarai tiga pasangan suami istri Nahdliyin yang telah mengikuti pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang sebagai informan utama untuk memperoleh informasi mengenai implementasi konsep Mubadalah dalam kehidupan keluarga mereka. Selain itu, peneliti juga mewawancarai dua anggota keluarga dari pasangan tersebut untuk memperoleh data mengenai perubahan perilaku, pola komunikasi, dan hubungan dalam keluarga setelah mengikuti pembinaan. Untuk memperkuat validitas data, peneliti turut mewawancarai satu orang tetangga yang mengetahui kehidupan keluarga informan sehingga dapat memberikan informasi dari sudut pandang pihak luar mengenai perubahan yang terjadi. Wawancara dilakukan secara tatap muka di rumah masing-masing informan maupun di lokasi yang telah disepakati bersama. Selama proses wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara, mencatat hasil wawancara, serta merekam percakapan dengan persetujuan informan agar data yang diperoleh akurat dan lengkap.

**2. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku, aktivitas, dan

[51] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

interaksi subjek penelitian di lingkungan tempat mereka beraktivitas. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data yang faktual dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan untuk memperoleh gambaran nyata tentang kondisi yang terjadi.[52]

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di MWCNU Patrang dan di rumah informan. Observasi di MWCNU Patrang dilakukan pada saat kegiatan pembinaan rumah tangga Islami berlangsung untuk mengamati proses pelaksanaan pembinaan, metode penyampaian materi, interaksi antara pembina dengan peserta, serta respons peserta selama mengikuti kegiatan. Selanjutnya, observasi di rumah informan dilakukan untuk melihat implementasi nilai-nilai Mubadalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti pola komunikasi antara suami dan istri, pembagian peran dalam rumah tangga, proses pengambilan keputusan, serta cara menyelesaikan permasalahan keluarga. Selama proses observasi, peneliti mencatat berbagai temuan penting dalam catatan lapangan sebagai bahan analisis dan melakukan dokumentasi seperlunya dengan tetap memperhatikan etika penelitian serta menjaga privasi informan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai dokumen tertulis, foto, arsip, atau catatan resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung yang dapat memperkuat hasil wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian data dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, catatan, laporan kegiatan, maupun arsip lainnya yang relevan dengan objek penelitian.[53]

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan sebagai teknik pengumpulan data untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Proses dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang. Dokumen yang dikumpulkan meliputi profil MWCNU Patrang, struktur kepengurusan, visi dan misi, program kerja pembinaan rumah tangga Islami, jadwal kegiatan pembinaan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan kegiatan pembinaan melalui foto-foto pelaksanaan kegiatan, catatan lapangan, serta dokumen pendukung lainnya yang diperoleh selama proses penelitian. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sehingga meningkatkan keabsahan

[53] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

data penelitian. Peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara dengan informan melalui foto kegiatan, setelah memperoleh persetujuan dari informan. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai bukti pelaksanaan penelitian serta mendukung proses analisis data. Seluruh dokumen yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai fokus penelitian dan dianalisis bersama hasil wawancara serta observasi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi konsep Mubadalah dalam pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang.

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menafsirkan data agar menjadi informasi yang bermakna serta mudah dipahami. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dan menemukan solusi atas permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan melalui berbagai teknik sesuai dengan tujuan dan karakteristik penelitian.[54] yakni:

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya agar data menjadi lebih terarah dan relevan dengan fokus penelitian, misalnya: bagaimana pandangan MWCNU Patrang terhadap

[54] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembinaan rumah tangga Islami dalam keluarga Nahdliyin.[55]

**2. Penyajian Data (Data Display)**

Tahap ini dilakukan dengan menyusun data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi, agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitianmu, misalnya, penyajian data bisa berupa kutipan hasil wawancara dengan pasangan suami istri atau pengurus MWCNU yang menggambarkan bentuk pembinaan rumah tangga Islami. [56]

**3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)**

Tahap ini adalah proses menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan bersifat sementara selama proses analisis, dan akan menjadi kesimpulan akhir setelah dilakukan verifikasi secara berulang.[57]

Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan seluruh informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan pola, makna, serta keterkaitan antar data. Hasil wawancara dari tiga pasangan suami istri sebagai informan utama, dua anggota keluarga, dan satu orang tetangga dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian maupun perbedaan informasi yang diperoleh. Selanjutnya, temuan tersebut dikaji berdasarkan konsep Mubadalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kesalingan dalam kehidupan keluarga Nahdliyin setelah mengikuti pembinaan rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[55] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018
[56] Miles, M. B., & Huberman, A. M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand, 1994
[57] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018

tangga Islami di MWCNU Patrang. Sebelum ditetapkan sebagai hasil akhir, seluruh temuan terlebih dahulu diverifikasi melalui triangulasi sumber agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

## F. Keabsahan data

### 1. Kredibilitas (Credibility)

Kredibilitas menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap data hasil penelitian agar benar-benar menggambarkan kenyataan di lapangan. Untuk menjaganya, peneliti dapat melakukan triangulasi data, member check (mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan), dan perpanjangan keikutsertaan di lapangan.[58]

### 2. Transferabilitas (Transferability)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasi pada konteks lain yang serupa. Peneliti harus menyajikan deskripsi kontekstual secara rinci tentang lokasi, situasi, dan karakteristik informan, agar pembaca memahami sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi lain.[59]

### 3. Dependabilitas (Dependability)

Dependabilitas menekankan pada konsistensi proses penelitian. Artinya, apabila penelitian diulang dengan kondisi yang sama, hasilnya akan relatif konsisten. Untuk menjamin dependabilitas, peneliti harus

[58] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018

[59] Lincoln, Y. S., & Guba, E. G,Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage Publications,1985

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara jelas dan sistematis.[60]

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tahapan ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan dinamika lapangan. Menurut Sugiyono (2018) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, tahapan penelitian kualitatif meliputi beberapa langkah berikut:

### 1. Tahap Persiapan (Pra-Lapangan)

Tahap ini meliputi kegiatan menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi dan subjek penelitian, serta menyiapkan instrumen pengumpulan data.[61]Peneliti juga melakukan studi pendahuluan untuk memahami konteks sosial dan budaya masyarakat yang akan diteliti dalam hal ini, keluarga Nahdliyin dan kegiatan pembinaan rumah tangga Islami di lingkungan MWCNU Patrang, Jember.

### 2. Tahap Pelaksanaan Penelitian (Lapangan)

Pada tahap ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.[62] Proses ini bertujuan menggali secara mendalam pandangan, pengalaman,

[60] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018
[61] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018
[62] Moleong, L. J,Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1994

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dan praktik nyata tentang Konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin (Stusi Pembinaan Rumah Tangga Islami di MWCNU Patrang).

**3. Tahap Analisis Data**

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model analisis Miles & Huberman (1994).Tahap ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal hingga akhir penelitian untuk memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian.[63]

**4. Tahap Penulisan Laporan**

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah menyusun laporan penelitian (skripsi) secara sistematis berdasarkan hasil temuan di lapangan. Peneliti mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi penguatan peran organisasi keagamaan, khususnya MWCNU Patrang, dalam membina keharmonisan keluarga.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur ke dalam

[63] Miles, M. B., & Huberman, A. M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications,1994

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

beberapa bab. Pembagian ini bertujuan agar pembahasan penelitian lebih terarah, runtut, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan secara singkat fenomena ketidakharmonisan keluarga serta pentingnya pembinaan rumah tangga Islami melalui konsep *Mubadalah*. Selanjutnya bab ini memuat fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini memuat penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian sebagai bahan perbandingan dan untuk menunjukkan posisi penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat kajian teori yang mencakup konsep *Mubadalah*, keluarga dalam perspektif Islam, keluarga Nahdliyin, serta pembinaan rumah tangga Islami yang dijadikan sebagai landasan teoretis dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian dan penulisan laporan.

BAB IV Pembahasan, bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan keluarga Nahdliyin melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis temuan lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berdasarkan kajian teori untuk menjawab rumusan masalah penelitian, meliputi praktik pembinaan, faktor terwujudnya keharmonisan keluarga, serta dampak penerapan konsep *Mubadalah*.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian yang menjawab rumusan masalah, disertai dengan saran-saran yang bersifat akademis dan praktis. Pada bagian akhir dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB IV
# PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

## A. Gambaran Objek Penelitian

### 1. Profil MWCNU Patrang

Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Patrang merupakan salah satu struktur organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan yang berada di bawah koordinasi PCNU Jember. Keberadaan MWCNU Patrang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dakwah Ahlussunnah wal Jama'ah di wilayah Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang sejak lama menjadi basis warga Nahdliyin.

Secara historis, MWCNU Patrang tumbuh sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga keagamaan yang mampu mengorganisir kegiatan keislaman, sosial, dan pendidikan secara terstruktur di tingkat lokal. Seiring dengan berkembangnya jumlah warga Nahdlatul Ulama di wilayah Patrang, maka dibentuklah kepengurusan MWCNU sebagai wadah koordinasi antara pengurus cabang dengan ranting-ranting NU di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam perjalanan sejarahnya, MWCNU Patrang menunjukkan peran aktif dalam melakukan pembinaan terhadap ranting-ranting NU. Pendampingan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek penguatan kapasitas organisasi serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu fokus penting yang dikembangkan adalah peningkatan ekonomi warga Nahdliyin melalui berbagai program

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemberdayaan berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa MWCNU Patrang tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Selain itu, MWCNU Patrang juga memiliki peran signifikan dalam penguatan lembaga pendidikan. Jejak historisnya dapat dilihat dari keterlibatan tokoh-tokoh NU bersama masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan, seperti Yayasan dan TK Al-Hidayah III pada tahun 1968. Pendirian lembaga ini menjadi bukti nyata komitmen MWCNU Patrang dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah. Pendidikan dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan ajaran Islam moderat di tengah masyarakat.

Di bidang pembangunan fisik, MWCNU Patrang juga aktif dalam pengembangan sarana dan prasarana keagamaan serta pendidikan. Hal ini ditandai dengan berbagai kegiatan pembangunan masjid, mushalla, dan lembaga pendidikan yang dilakukan secara bertahap. Kegiatan seperti peletakan batu pertama pembangunan masjid menjadi simbol komitmen organisasi dalam menyediakan fasilitas ibadah yang representatif bagi masyarakat sekaligus sebagai pusat kegiatan keagamaan.

Keaktifan MWCNU Patrang juga tercermin dari peran badan otonom (Banom) yang berada di bawah naungannya. Salah satu Banom yang aktif adalah Pagar Nusa, yang berperan dalam melestarikan seni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bela diri pencak silat sekaligus menjaga tradisi ke-NU-an. Melalui Banom ini, nilai-nilai keislaman dan kebudayaan lokal terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.

Tidak hanya itu, MWCNU Patrang juga mengembangkan berbagai lembaga penunjang, seperti Tim Falakiyah yang berperan dalam pengamatan hilal untuk penentuan awal bulan Hijriyah. Keberadaan tim ini menunjukkan kontribusi MWCNU dalam bidang keilmuan Islam yang berbasis astronomi. Selain itu, dibentuk pula lembaga LAZISNU yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah masyarakat secara profesional dan transparan. Melalui LAZISNU, MWCNU Patrang turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran.

Secara keseluruhan, sejarah MWCNU Patrang menunjukkan dinamika organisasi yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Peranannya tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga meluas pada bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini menjadikan MWCNU Patrang sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat Nahdliyin di wilayah Kecamatan Patrang.[64]

**2. Visi dan Misi**

a. Visi : Mewujudkan masyarakat Islam yang berakhlakul karimah, mandiri, dan berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah Wal

[64] https://ppid.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jamaah An-Nahdliyyah di wilayah Kecamatan Patrang.

b. Misi:

1) Penguatan Ajaran Aswaja: Mengembangkan dan memperkokoh ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah di tingkat ranting.
2) Pendidikan Generasi: Membentuk generasi Islami melalui penyediaan sarana pendidikan (PAUD/TK/TPQ) dan keagamaan.
3) Kemandirian Organisasi: Merapikan administrasi organisasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan, salah satunya melalui tertib KartaNU (Kartu Anggota NU) online.
4) Pelayanan Umat: Melakukan silaturahmi, dialog interaktif, dan pembinaan keorganisasian kepada warga NU di tingkat ranting (turba).
5) Pemberdayaan Aset: Mengelola aset wakaf dan potensi warga untuk kemaslahatan bersama[65]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] https://ppid.jemberkab.go.id

**3. Susunan Pengurus MWCNU Patrang**

**TANFIDZIYAH**

| NO | JABATAN | NAMA | RANTING |
|---|---|---|---|
| 1. | Ketua Tanfidziah | Kyai Mustamik | Baratan 1 |
| 2. | Wakil Ketua | Ust. Nasihin | Patrang 1 |
| 3. | Wakil Tanfidziyah | Ust. Sugiono | Jember Lor 1 |
| 4. | Wakil Tanfidziyah | Tamam Hidayat S.E | Gebang Poreng |
| 5. | Wakil Tanfidziyah | Fahmi Liman M.Pd | Banjarsengon |

**SEKRETARIS**

| NO | JABATAN | NAMA | RANTING |
|---|---|---|---|
| 1. | Sekretaris | Fredy Eka Martha, S.Sos | Gebang Bungur |
| 2. | Wakil Sekretaris | Lucky Nurcahya S. | Patrang 1 |
| 3. | Wakil Sekretaris | Miftahul Ichsan | Bintoro 2 |
| 4. | Wakil Sekretaris | Muhamad Muklis S.Pd.I | Gebang Tengah |
| 5. | Wakil Sekretaris | Fajrurrahman, Amd | Banjarsengon |

**BENDAHARA**

| NO | JABATAN | NAMA | RANTING |
|---|---|---|---|
| 1. | Bendahara | Ust. Mardi | Baratan 2 |
| 2. | Wakil Bendahara | Ust. Abdurrahman | Baratan 1 |
| 3. | Wakil Bendahara | Arif S.Pd | Bintoro 1 |
| 4. | Wakil Bendahara | Joni Hermanto Jos | Gebang Bungur |
| 5. | Wakil Bendahara | Suharto | Banjarsengon |

**SYURIYAH**

| NO | JABATAN | NAMA | RANTING |
|---|---|---|---|
| 1. | Rais Syuriyah | KH. Drs. Hisyam Balya | Baratan 1 |
| **2.** | Wakil Syuriyah | KH. M. Rofiqul A'la | Baratan 2 |
| **3.** | Wakil Syuriyah | Kyai Moch Fakih | Jember lor 1 |
| **4.** | Wakil Syuriyah | Kyai Abd Aziz | Gebang Poreng |
| **5.** | Wakil Syuriyah | Kyai Abd Wafi | Banjarsengon |

**KATIP**

| NO | JABATAN | NAMA | RANTING |
|---|---|---|---|
| 1. | Katip | KH. Ahmad Fawaid | Banjarsengon |
| 2. | Wakil Katip | KH. Fathur Rozi | Baratan 1 |
| 3. | Wakil Katip | Kyai Dulhari | Patrang 2 |
| 4. | Wakil Katip | H. Imam Suhartono | Gebang Bungur |
| 5. | Wakil Katip | Kyai Abdul Kholik | Slawu |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**LEMBAGA - LEMBAGA MWCNU PATRANG**

| NO | NAMA | KETUA | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| 1. | Lembaga Zakat. Infag, & Shadagah Nahdlatul Ulama | Muhammad Hilali S.Kom.i. S.Pd, M.Pd. | Gebang Tengah |
| 2. | Lembaga Oakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) | ACH. Syafiuddin | Patrang 1 |
| 3. | Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) | Mursyidi Haikal M.Pd,I | Baratan 1 |
| 4. | Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LPMNU) | Saifullah. M.Pd.l | Gebang Bungur |
| 5. | Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) | Ust. Nur Cholis | Baratan 1 |
| 6. | Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) | Ust. Eko Yahya | Patrang 1 |
| 7. | Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama | H.Rostin Sukendar S.E | Baratan 1 |
| 8. | Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama | Dr. Yudiacandrawati | Patrang 3 |
| 9. | Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama | Hj. Emmy Rosa Indah | Gebang Tengah |
| 10. | Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM Nahdlatul Ulama | H.Anwar | Baratan 1 |
| 11. | Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama | Anwar Nuris S.H | Gebang Bungur |
| 12. | Lembaga Seni Budaya Muslimin Nahdlatul Ulama | Ghozali | Gebang Kedawung |
| 13. | Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama | KH. Syahrawi | Slawu |
| 14. | Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama | Farhan Nurul Islam S.Pd.I | Ember Lor 1 |
| 15. | Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama | Ach. Rohyadi | Patrang 1 |
| 16. | Lembaga Penanggulangan Rencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama | Nur Hadi | Jember Lor 1 |
| 17. | Lembaga Ta'lit Wan Nasyr Nahdlatul Ulama | Muhammad Uzair Damairi M.Ph.I | Slawu |
| 18. | Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama | Ach. Rofiq Alwi | Gebang Tengah |
| 19. | Aswaja Centre | Lugman Eka Martha | Patrang 1 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

| NO | NAMA | KETUA | ALAMAT |
|---|---|---|---|
| | | S.Ag | |
| 20. | Ketua Korda | Muhammad Muklis S.Pd.I | Gebang Tengah |

**PEMBAGIAN ZONA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona I | 1 | PRNU Patrang I | Zona III | 1 | Poreng |
| | 2 | PRNU Patrang III | | 2 | Kedawung |
| | 3 | PRNU Patrang I | | 3 | Tunggul |
| | 4 | PRNU Patrang II | | 4 | Tengah |
| | | | | 5 | Bungur |
| | | | | | |
| Zona II | 1 | PRNU Jember Lor I | Zona IV | 1 | Banjarsengon |
| | 2 | PRNU Jember Lor II | | 2 | Jumerto |
| | 3 | PRNU Patrang II | | 3 | Slawu |
| | 4 | PRNU Bintoro I | | | |
| | 5 | PRNU Bintoro II | | | |

**MUSTASYAR**

| NO | NAMA | RANTING |
|---|---|---|
| 1. | KH. Umar Saifudin | Gebang Poreng |
| 2. | KH. Hasan Basri | Patrang 1 |
| 3. | KH. Miftahul Khoir | Banjarsengon |
| 4. | KH. Abd. Wahab | Bintoro 2 |
| 5. | KH. Mahdi | Jember lor 2 |
| 6. | KH. Rofi'i Baidlowi | Bintoro 2 |
| 7. | KH. Irfan Mu'tashim Billah | Patrang 1 |
| 8. | KH. Soleh | Jumerto |
| 9. | KH. Zainul Mashadi Romli S.E | Gebang Tengah |
| 10. | KH. Sis Efendi | Patrang 1 |
| 11. | KH. Nashiruddin Fathoni S.S | Jember Lor 1 |
| 12. | KH. Ubaidillah | Gebang Kedawung |
| 13. | KH. Much. Lutfi | Bintoro 2 |
| 14. | KH. M. Yunus As. Imron | Gebang Poreng |
| 15. | KH. Satar | Patrang 1 |
| 16. | KH. Hasan Mulyadi | Jumerto |
| 17. | KH. Salam | Baratan 2 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**A'WAN**

| NO | JABATAN | NAMA | RANTING |
|---|---|---|---|
| 1. | A'wan | Ust. Nurul Hasan | Jember Lor |
| 2. | A'wan | Ust. Fauzan | Patrang 1 |
| 3. | A'wan | Dr. Muhammad Taufiq | Baratan 2 |
| 4. | A'wan | Ust. Ahmad Rifa'i | Jember Lor 1 |
| 5. | A'wan | Ust. Sulaiman | Gebang Poreng |
| 6. | A'wan | Ust. Zaenul Arifin | Slawu |

## B. Penyajian Data

### 1. Praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dalam menerapkan konsep *Mubadalah* pada kehidupan keluarga Nahdliyin

Praktik pembinaan rumah tangga Islami dilaksanakan melalui kegiatan majelis taklim yang berlangsung secara rutin dan terstruktur. Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan setiap 3 minggu sekali dengan melibatkan berbagai majelis taklim yang ada di wilayah Kecamatan Patrang. Berdasarkan pengamatan, kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh kelompok tertentu, melainkan terbuka untuk masyarakat umum, baik ibu-ibu, bapak-bapak, maupun pasangan suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang bersifat inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat Nahdliyin.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan majelis taklim berlangsung dalam suasana yang santai dan tidak formal. Jamaah duduk secara lesehan atau dalam posisi yang nyaman, sehingga menciptakan suasana yang akrab antara pemateri dan peserta. Pemateri menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta seringkali

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diselingi dengan contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Metode ini memungkinkan jamaah untuk lebih mudah memahami materi yang disampaikan tanpa merasa tertekan atau digurui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris MWCNU Patrang, materi pembinaan rumah tangga Islami disampaikan dengan merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih yang membahas hukum keluarga (munakahat). Materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban suami istri, pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam keluarga, penyelesaian konflik rumah tangga, serta pengasuhan anak. Penyampaian materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan solusi terhadap persoalan rumah tangga yang dihadapi peserta.[66]

Meskipun MWCNU Patrang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa materi pembinaan menggunakan konsep Mubadalah, substansi materi yang disampaikan menunjukkan adanya nilai-nilai kesalingan, seperti kerja sama antara suami dan istri, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis praktik pembinaan tersebut menggunakan konsep Mubadalah menurut K.H. Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pisau analisis. Materi yang disampaikan dalam pembinaan ini berfokus pada kehidupan rumah tangga Islami, seperti

[66] Hasil observasi, (18 maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pentingnya komunikasi antara suami dan istri, pembagian peran dalam keluarga, serta cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Dalam pengamatan peneliti, meskipun istilah *"Mubadalah"* tidak selalu disebutkan secara langsung, nilai-nilai kesalingan sudah terlihat dalam penyampaian materi. Pemateri menekankan pentingnya kerja sama antara suami dan istri, saling menghargai, serta tidak adanya dominasi salah satu pihak dalam keluarga.

Selain itu, interaksi antara pemateri dan jamaah berlangsung secara aktif. Jamaah diberikan kesempatan untuk bertanya dan berbagi pengalaman terkait permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi. Situasi ini menciptakan ruang dialog yang terbuka dan partisipatif, sehingga pembinaan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga menjadi proses belajar bersama.

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman jamaah tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis. Jamaah terlihat antusias mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, serta menunjukkan respon positif terhadap materi yang disampaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa metode pembinaan yang santai, komunikatif, dan kontekstual menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyampaian nilai-nilai rumah tangga Islami berbasis *Mubadalah.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang telah mengimplementasikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

nilai-nilai *Mubadalah* secara substantif melalui pendekatan yang sederhana, komunikatif, dan inklusif, sehingga mudah diterima oleh masyarakat Nahdliyin dalam kehidupan sehari-hari.[67]

Sebagaimana pernyataan dari salah satu informan, Ustadz Fredy menjelaskan:

> "Banyak pembinaan yang majelisnya satu arah, tapi kalau pembinaan kita itu tidak, kita bikin santai supaya yang ingin bercerita tentang permasalahan-permasalahan keluarganya bisa terbuka dan tidak ada rasa sungkan, akhirnya merembet ke permasalahan lebih dalam bahkan bisa diluar tema seperti ngurusin anak,dll. Nah ini yang kami butuhkan tapi juga tidak menghilangkan praktik pembinaan rumah tangga dengan konsep *Mubadalah* ini"[68]

Walaupun pembinaan ini tidak dilakukan dalam skala besar, namun dampak dari praktik pembinaan ini cukup signifikan dalam kehidupan keluarga Nahdliyin. Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada kedekatan emosional, keterbukaan, dan relevansi dengan permasalahan nyata yang dihadapi oleh jamaah sehari-hari. Melalui suasana yang santai dan komunikatif, jamaah merasa lebih nyaman untuk menyampaikan persoalan rumah tangga yang bersifat personal, sehingga proses pembinaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif.

Keterbukaan dalam forum tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antarjamaah, yang secara tidak langsung menjadi media pembelajaran kolektif. Dari sini, jamaah tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis tentang rumah tangga Islami, tetapi juga

[67] Hasil observasi, (18 maret 2026)
[68] Fredy, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mendapatkan gambaran praktis dalam menyelesaikan konflik keluarga, mengelola peran suami istri, serta membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga.

Praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dilaksanakan melalui kegiatan majelis taklim yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat Nahdliyin. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh ibu-ibu, tetapi juga bapak-bapak, remaja, serta pasangan suami istri. Pembinaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai majelis taklim yang berada di wilayah Kecamatan Patrang.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Fredy selaku Sekretaris MWCNU Patrang yang menyatakan bahwa:

> "Sedangkan dasar yang diambil dari materi-materinya itu yang berdasarkan pada kitab-kitab, pada fikih seperti itu. Jadi audiens yang datang, jemaah yang datang itu beragam. Bisa dari bapak-bapak, ibu-ibu, remaja atau yang lainnya. Karena kita kan melibatkan majelis-majelis taklim kayak Muslimat, kayak majelis taklim bapak-bapak, kan gitu."[69]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa materi pembinaan rumah tangga Islami yang diberikan di MWCNU Patrang bersumber dari kitab-kitab dan kajian fikih yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Selain itu, pembinaan tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, melainkan terbuka bagi seluruh masyarakat Nahdliyin. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan rumah tangga Islami dilakukan secara inklusif dan menyeluruh.

[69] Fredy, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam pelaksanaannya, pembinaan dilakukan dengan metode yang santai dan komunikatif. Jamaah tidak hanya mendengarkan materi dari pemateri, tetapi juga diberikan ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Permasalahan yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami istri, tetapi juga menyangkut persoalan ekonomi keluarga, pola pengasuhan anak, hingga perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Ustadz Fredy sebagai berikut:

> "Pertanyaan yang disampaikan juga pertanyaan-pertanyaan kekinian, permasalahan pribadinya masing-masing. Bagaimana cara menghadapi suami yang sifatnya seperti ini, bagaimana cara menghadapi problema masyarakat mungkin terkait ekonominya, terkait cara mendidik anaknya, terkait masalah beda pendapat. Terkadang kan suami istri itu beda pendapat, dalam hal mendidik anak aja beda kadang, sing ibunya pengen longgar, sing bapaknya ketat. Sing ibunya pengen anaknya sekolah di sekolah negeri, sing bapaknya pengen ke pesantren."[70]

Dapat diketahui bahwa pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang tidak hanya membahas materi secara teoritis, tetapi juga membahas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi oleh jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan rumah tangga secara terbuka sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta majelis taklim.

Selain itu, suasana pembinaan yang tidak formal membuat jamaah merasa lebih nyaman dalam menyampaikan persoalan pribadi.

[70] Fredy, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pembinaan tidak berlangsung secara satu arah, melainkan berkembang menjadi ruang diskusi yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan jamaah. Kondisi tersebut membuat jamaah lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan rumah tangga yang mereka alami.

Sebagaimana Ustadz Fredy menambahkan :

> "Pas beda ya, beda dengan sistem pembinaan yang dilakukan oleh KUA mungkin, lembaga-lembaga pemerintahan. Itu kan biasanya spesifik, diundang, membahas tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik. Kalau di MWC lebih ke santai gitu, tapi kadang santai ini yang membuat orang enak nyampaikan masalahnya, kan banyak itu majelis yang kaku dan satu arah"[71]

Beliau juga menambahkan:

> "Tapi lek ini ndak, akhire kan diskusi merembet ke permasalahan yang di luar tema. Masalah anak, maksud saya ngurusi anak ini koyoke kewalahan dengan bahasa setiap nasehat saya, setiap apa, iki gak digubris sama anak. Nah ini kan muncul dengan sendirinya. Nah ini yang dibuat sama kita sesantai mungkin, secara tidak langsung memberikan wawasan bagaimana cara membina rumah tangga dan menghadapi masalah-masalah di dalamnya itu."[72]

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa metode pembinaan yang digunakan di MWCNU Patrang lebih menekankan pada pendekatan dialogis dan keterbukaan. Jamaah diberikan kebebasan untuk bertanya dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan rumah tangga tanpa adanya rasa sungkan. Situasi tersebut membuat proses pembinaan menjadi lebih hidup dan dekat dengan realitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang juga menunjukkan adanya interaksi

[71] Fredy, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

[72] Fredy, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

yang aktif antara pemateri dan jamaah. Jamaah terlihat antusias mengikuti kegiatan serta terlibat dalam proses diskusi selama kegiatan berlangsung. Selain mendapatkan materi keagamaan, jamaah juga memperoleh ruang konsultasi terkait persoalan keluarga yang mereka alami.

Dalam proses pembinaan tersebut, terlihat adanya upaya membangun hubungan yang saling memahami antara suami dan istri melalui komunikasi dan musyawarah. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pemberian nasihat, tetapi juga membantu jamaah dalam memahami cara menyelesaikan konflik keluarga secara baik. Dengan demikian, praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang menjadi salah satu bentuk pembinaan keluarga yang dekat dengan kebutuhan masyarakat Nahdliyin sehari-hari..

Lebih lanjut, praktik pembinaan ini juga berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat terkait relasi dalam rumah tangga. Nilai-nilai *Mubadalah* yang disampaikan, seperti kesalingan, keadilan, dan kerja sama antara suami dan istri, mulai terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari jamaah. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya saling memahami dan menghargai peran masing-masing dalam keluarga.

Dengan demikian, meskipun pembinaan ini dilaksanakan dalam lingkup yang relatif sederhana, namun memiliki efektivitas yang tinggi karena mampu menyentuh aspek substantif dalam kehidupan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendekatan yang humanis, dialogis, dan kontekstual menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi konsep *Mubadalah* dalam membentuk keluarga sakinah di kalangan masyarakat Nahdliyin. Dilanjut keterangan dari informan, Ustadz Fredy mengtakan:

> "Belum lagi yang majelis majelis tidak terjadwal, sering kadang kita mendapatkan permasalahan dalam keluarga, langsung konsultasi kepada ketua tanfidhiyah baik secara via WA, telfon, atau bahkan datang ke kediaman beliau untuk diskusi"[73]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang tidak hanya terbatas pada forum formal seperti majelis taklim yang terjadwal, tetapi juga berlangsung secara fleksibel dan responsif melalui komunikasi personal. Berdasarkan hasil observasi, jamaah tidak harus menunggu kegiatan mingguan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, melainkan dapat langsung melakukan konsultasi kepada Ketua Tanfidziyah melalui berbagai media, seperti WhatsApp, telepon, maupun dengan datang langsung ke kediaman beliau.

Model pembinaan seperti ini mencerminkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Permasalahan rumah tangga yang bersifat mendesak atau sensitif dapat segera ditangani tanpa harus menunggu forum formal. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi jamaah, karena mereka memiliki akses langsung kepada figur yang dianggap mampu

[73] Fredy, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan solusi dan bimbingan.

Selain itu, pola komunikasi yang terbuka ini juga memperkuat hubungan emosional antara pengurus MWCNU Patrang dengan masyarakat. Jamaah tidak hanya memandang pengurus sebagai pemimpin organisasi, tetapi juga sebagai tempat konsultasi dan rujukan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan, khususnya dalam ranah keluarga. Kedekatan ini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembinaan, karena menciptakan suasana yang lebih personal dan tidak berjarak.

Dalam konteks penerapan konsep *Mubadalah*, praktik konsultasi ini juga memberikan ruang untuk menggali permasalahan rumah tangga secara lebih mendalam dan spesifik. Pendekatan yang digunakan cenderung dialogis, di mana kedua belah pihak didorong untuk saling memahami posisi dan peran masing-masing. Dengan demikian, solusi yang diberikan tidak bersifat sepihak, tetapi mempertimbangkan prinsip kesalingan dan keadilan dalam hubungan suami istri.

Dengan adanya pembinaan yang bersifat formal dan informal secara bersamaan, MWCNU Patrang menunjukkan bahwa proses pembinaan rumah tangga Islami tidak hanya bergantung pada program yang terstruktur, tetapi juga pada kepekaan dan kesiapan pengurus dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan pembinaan yang dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan dalam membentuk keluarga sakinah berbasis nilai-nilai *Mubadalah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**2. Dampak penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin**

Konsep *Mubadalah* menekankan bahwa hubungan suami dan istri tidak bersifat hierarkis atau dominatif, melainkan relasi yang dibangun atas dasar kerja sama, saling menghargai, dan saling melengkapi. Dalam konteks ini, perubahan pola komunikasi yang terjadi pada keluarga Nahdliyin di MWCNU Patrang mencerminkan penerapan nilai *Mubadalah* secara nyata. Komunikasi yang awalnya cenderung satu arah mulai bergeser menjadi dialogis, di mana kedua belah pihak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan perasaan.

Selanjutnya, dalam aspek pembagian peran, temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga mulai meninggalkan pola peran yang kaku. Hal ini sejalan dengan prinsip *Mubadalah* yang tidak membatasi peran berdasarkan jenis kelamin secara mutlak, tetapi lebih menekankan pada kesepakatan, kemampuan, dan kondisi masing-masing pasangan. Dengan demikian, pembagian tugas dalam rumah tangga menjadi lebih fleksibel dan adil.

Dalam penyelesaian konflik, pendekatan musyawarah yang mulai diterapkan oleh jamaah juga mencerminkan nilai *Mubadalah*. Konflik tidak lagi diselesaikan dengan dominasi salah satu pihak, melainkan melalui dialog dan upaya memahami sudut pandang pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kesalingan tidak hanya dipahami secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam situasi nyata.

Lebih lanjut, peningkatan keharmonisan hubungan suami istri yang terlihat dari sikap saling menghargai dan mendukung juga merupakan indikator keberhasilan penerapan *Mubadalah*. Relasi yang terbangun tidak lagi didasarkan pada kekuasaan, tetapi pada prinsip kemitraan yang setara. Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan oleh MWCNU Patrang berperan sebagai media transformasi nilai yang secara perlahan mengubah pola pikir masyarakat.

Namun demikian, belum meratanya penerapan konsep *Mubadalah* di seluruh kalangan masyarakat menunjukkan bahwa internalisasi nilai ini masih berada pada tahap proses. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar dalam sebagian masyarakat, sehingga membutuhkan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengubahnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang telah mengarah pada implementasi konsep *Mubadalah*, baik dalam aspek komunikasi, pembagian peran, penyelesaian konflik, maupun hubungan emosional dalam keluarga. Meskipun belum sepenuhnya merata, praktik ini menunjukkan potensi besar dalam membentuk keluarga sakinah yang berbasis pada nilai kesalingan, keadilan, dan keharmonisan.

Penerapan konsep *Mubadalah* dalam pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang memberikan dampak yang cukup signifikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin. Konsep *Mubadalah* yang menekankan nilai kesalingan, kerja sama, saling menghargai, dan saling memahami dalam relasi suami istri perlahan mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan secara rutin, jamaah memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya membangun hubungan keluarga yang tidak didasarkan pada dominasi salah satu pihak, melainkan hubungan yang berjalan secara seimbang dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dampak penerapan konsep *Mubadalah* terlihat dalam beberapa aspek kehidupan rumah tangga, di antaranya pola komunikasi suami istri, penyelesaian konflik keluarga, pembagian peran dalam rumah tangga, serta peningkatan keharmonisan keluarga.

**a. Dampak terhadap Pola Komunikasi Suami Istri**

Salah satu dampak yang paling terlihat dari penerapan konsep *Mubadalah* adalah perubahan pola komunikasi dalam rumah tangga. Sebelum mengikuti pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang, beberapa keluarga cenderung menerapkan komunikasi satu arah dan didominasi oleh emosi. Namun setelah mengikuti pembinaan secara rutin, pola komunikasi dalam keluarga mulai berubah menjadi lebih terbuka dan dialogis. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Emi dalam wawancara berikut:

> "Suami saya itu tempramen, suatu saat saya ada masalah besar, suami menuduh saya chat-chatan sama laki-laki lain,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> padahal nggak, belum ada bukti sudah dituduh. Sampai saya itu mau dipulangkan ke rumah orang tua saya. Tapi saya diam lari keluar rumah, saya berdiam di masjid sampai keadaannya mereda. Saya pernah juga mengalami KDRT makanya saya lari sebentar dari rumah untuk ke masjid karena takut saya dipukul."[74]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum mengikuti pembinaan rumah tangga Islami, komunikasi dalam keluarga narasumber berlangsung secara emosional dan kurang sehat. Konflik rumah tangga sering diselesaikan dengan kemarahan, tuduhan, bahkan tindakan kekerasan. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya relasi yang setara dan saling memahami antara suami dan istri.

Namun setelah mengikuti pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang, narasumber merasakan adanya perubahan dalam hubungan rumah tangganya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan berikut:

> "Setelah ngikutin pembinaan rutin di MWCNU itu mungkin karena terpengaruh yaa, ngumpul dengan orang sholeh juga, dia jadi berubah jadi gak marahan, komunikasi ya enak, apa-apa itu sekarang selalu dikomunikasikan, terus saling melindungi, gak kasar."

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan rumah tangga Islami memberikan pengaruh terhadap pola komunikasi pasangan suami istri. Komunikasi yang sebelumnya dipenuhi emosi dan dominasi perlahan berubah menjadi komunikasi yang lebih terbuka dan saling mendengar. Dalam konsep *Mubadalah*,

[74] Emi, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

komunikasi yang baik menjadi salah satu bentuk kesalingan dalam hubungan rumah tangga, karena baik suami maupun istri memiliki hak untuk didengar dan dihargai pendapatnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz yang mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti pembinaan, hubungan komunikasi dengan istrinya sering mengalami perselisihan. Narasumber mengaku sempat tidak berbicara dengan istrinya dalam waktu yang cukup lama akibat konflik yang terjadi.

> "Saya itu sempat gak bicara sama istri lama, jadi kayak serumah tapi gak serumah gitu."[75]

Konflik tersebut dipengaruhi oleh adanya ego masing-masing pihak dan kurangnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Namun setelah mengikuti pembinaan di MWCNU Patrang, narasumber mulai memahami pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis.

> "Setelah rutinan banyak dibahas, ternyata komunikasi itu penting, kerja sama juga dalam membangun keluarga yang harmonis. Mulai dari situ kita sadar kalau penerapan konsep *Mubadalah* itu sangat penting."[76]

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang memberikan pemahaman kepada jamaah mengenai pentingnya komunikasi dua arah dalam keluarga. Suami dan istri tidak lagi menempatkan diri

[75] Abdul Aziz, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

[76] Abdul Aziz, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

sebagai pihak yang paling benar, tetapi belajar untuk saling mendengarkan dan memahami pasangan masing-masing.

**b. Dampak terhadap Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga**

Selain mempengaruhi pola komunikasi, penerapan konsep *Mubadalah* juga berdampak terhadap cara pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Konflik yang sebelumnya diselesaikan dengan emosi dan pertengkaran perlahan mulai diselesaikan melalui musyawarah dan dialog. Hal tersebut terlihat dalam pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Tamam Hidayat. Dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan proses menyelaraskan dua karakter yang berbeda agar tetap berjalan menuju tujuan yang sama, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Beliau menyampaikan:

> "Rumah tangga itu adalah menyelaraskan dua visi dan misi yang berbeda tapi berjalan searah menuju sebuah tujuan."[77]

Menurut narasumber, perbedaan karakter dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang wajar karena setiap individu berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Oleh sebab itu, konflik dalam rumah tangga juga menjadi bagian yang tidak dapat dihindari. Namun konflik tersebut harus diselesaikan dengan cara yang baik agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.

[77] Tamam Hidayat, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bapak Tamam Hidayat juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga terdapat lima pilar penting yang harus dijaga, yaitu tahabbub (saling mencintai), tafahum (saling memahami), tasyawur (musyawarah), ta'awun (saling menolong), dan ta'affuf (saling memaafkan). Kelima nilai tersebut menurut beliau menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam pengalaman pribadinya, beliau pernah mengalami konflik besar antara istri dan orang tuanya setelah memiliki anak pertama. Konflik tersebut bahkan membuat istrinya meminta untuk keluar dari rumah.

> "Istri saya itu minta untuk pindah keluar dari rumah ini. Padahal saya anak satu-satunya."[78]

Dalam menghadapi konflik tersebut, narasumber tidak memilih untuk memihak salah satu pihak ataupun menggunakan kekerasan. Sebaliknya, beliau berusaha menjadi mediator dan problem solving dalam keluarga.

> "Ketika istri sudah memuncak emosinya, ya kita sebagai suami jangan ikut emosi. Kita harus menjadi air. Kita dengerin aja apa maunya, apa keluh kesahnya."[79]

Sikap tersebut menunjukkan adanya penerapan nilai *Mubadalah* dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Suami tidak menggunakan posisi sebagai kepala keluarga untuk mendominasi

[78] Tamam Hidayat, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

[79] Tamam Hidayat, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pasangan, melainkan berusaha memahami perasaan istri dan menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang baik. Dalam konsep *Mubadalah*, penyelesaian konflik dilakukan secara dialogis dan tidak menempatkan salah satu pihak sebagai pihak yang selalu benar.

Lebih lanjut, Bapak Tamam Hidayat menjelaskan bahwa kesabaran dan komunikasi menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan hubungan mertua dan menantu.

> "Komunikasi dan kesabaran itu kunci utama dalam menghadapi dinamika rumah tangga."[80]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penerapan konsep *Mubadalah* mendorong pasangan suami istri untuk lebih mengedepankan musyawarah, kesabaran, dan sikap saling memahami dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Untuk meningkatkan kredibilitas data penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan mewawancarai pihak yang berada di lingkungan terdekat informan, yaitu anggota keluarga dan tetangga. Triangulasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan yang disampaikan oleh informan mengenai kehidupan rumah tangganya juga dapat diamati oleh orang lain yang berinteraksi secara langsung dengan mereka. Hasil wawancara menunjukkan adanya kesesuaian antara pengakuan informan dengan

[80] Tamam Hidayat, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pandangan keluarga maupun lingkungan sekitar, sehingga data penelitian memperoleh penguatan dari berbagai sumber.

Pada informan Bapak Tamam Hidayat, peneliti melakukan wawancara dengan anggota keluarganya, yaitu Ibu Ani. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Ani menyampaikan bahwa beliau melihat adanya perubahan yang cukup nyata dalam kehidupan rumah tangga Bapak Tamam selama kurang lebih satu tahun terakhir. Menurut pengamatannya, konflik yang sebelumnya cukup sering terjadi kini sudah sangat berkurang.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ani:

> "Iya nduk emang setahun belakangan ini saya lihat keponakan saya itu sudah jarang terjadi masalah, kalo dulu memang sering cekcok sm istrinya mungkin krna tinggal bareng mertua ya, tapi skrg udah nggak kok, aman krna kan Tamam juga bisa memadamkan api ibaratnya."[81]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa kehidupan rumah tangga Bapak Tamam mengalami perkembangan yang positif. Ibu Ani menjelaskan bahwa pada masa sebelumnya pasangan tersebut memang kerap mengalami cekcok, yang menurut pengamatannya salah satunya dipengaruhi oleh kondisi tinggal bersama orang tua atau mertua. Namun, setelah berjalannya waktu, pertengkaran tersebut semakin jarang terjadi. Beliau juga menilai bahwa Bapak Tamam telah memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi ketika muncul potensi konflik sehingga

[81] Ibu Ani, Diwawancarai Oleh Peneliti, (05 Juli 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

permasalahan tidak berkembang menjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Pernyataan tersebut memperkuat hasil wawancara dengan informan utama bahwa komunikasi dan pengendalian emosi dalam rumah tangganya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Triangulasi juga dilakukan pada informan Bapak Abdul Aziz melalui wawancara dengan salah seorang tetangganya, yaitu Ibu Watik. Sebagai tetangga yang tinggal berdekatan, Ibu Watik mengaku cukup mengetahui kondisi rumah tangga pasangan tersebut karena sebelumnya pertengkaran yang terjadi sering terdengar oleh warga sekitar. Namun, menurut pengamatannya, kondisi tersebut telah berubah dalam beberapa waktu terakhir.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Watik:

> "Puh kalau dulu memang sering tengkar mereka itu nduk, hampir tiap hari saya denger, tapi belakangan ini sudah nggak kayaknya krna suaminya ini sering ikut pengajian atau kegiatan keagamaan gitu nduk, saya juga kurang paham gimananya."[82]

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa perubahan perilaku dalam rumah tangga Bapak Abdul Aziz tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga diamati oleh lingkungan sekitar. Ibu Watik menjelaskan bahwa dahulu pertengkaran antara suami dan istri cukup sering terjadi hingga hampir setiap hari terdengar oleh tetangga. Akan tetapi, menurut pengamatannya, kondisi tersebut kini

[82] Ibu Watik, Diwawancarai Oleh Peneliti, (05 Juli 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sudah jauh lebih baik. Meskipun beliau tidak mengetahui secara rinci proses yang dialami pasangan tersebut, Ibu Watik mengaitkan perubahan itu dengan semakin aktifnya Bapak Abdul Aziz mengikuti pengajian maupun kegiatan keagamaan. Keterangan ini memberikan penguatan bahwa aktivitas pembinaan keagamaan yang diikuti informan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku dalam kehidupan rumah tangganya.

Selanjutnya, peneliti melakukan triangulasi pada informan Ibu Emi melalui wawancara dengan tetangganya, yaitu Bapak Anto. Dalam wawancara tersebut, Bapak Anto menjelaskan bahwa dirinya telah lama tinggal di lingkungan tersebut sehingga mengetahui berbagai kondisi rumah tangga warga, termasuk pasangan Ibu Emi.

Beliau menyampaikan:

> "Saya sudah banyak melihat tetangga saya tak akur dan saya yg memisahkan krna saya disini paling tua dikampung, tapi beberapa tahun ini pasangan Bu Emi dan suaminya tuh gapernah tengkar lagi, kalo dulu parah smpek mau pisah."[83]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut pengamatan Bapak Anto, pasangan Ibu Emi sebelumnya pernah mengalami konflik rumah tangga yang cukup serius hingga hampir berujung pada perceraian. Bahkan sebagai warga yang dituakan di lingkungan tersebut, beliau mengaku beberapa kali berperan sebagai penengah dalam konflik yang terjadi antarwarga. Namun demikian,

[83] Bapak Anto, Diwawancarai Oleh Peneliti, (05 Juli 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam beberapa tahun terakhir beliau tidak lagi melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran antara Ibu Emi dan suaminya. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut, sehingga mereka mampu mempertahankan hubungan yang lebih harmonis dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil triangulasi sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang disampaikan oleh para informan utama memperoleh penguatan dari pihak keluarga maupun tetangga. Kesamaan informasi yang diberikan oleh berbagai sumber menunjukkan bahwa peningkatan keharmonisan rumah tangga tidak hanya dirasakan secara subjektif oleh informan, tetapi juga dapat diamati secara nyata oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, hasil triangulasi ini semakin memperkuat kredibilitas temuan penelitian mengenai adanya perubahan positif dalam kehidupan keluarga Nahdliyin setelah mengikuti pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang.

**c. Dampak terhadap Pembagian Peran dalam Rumah Tangga**

Penerapan konsep *Mubadalah* juga berdampak terhadap pembagian peran dalam rumah tangga. Dalam konsep *Mubadalah*, pembagian peran tidak dipahami secara kaku berdasarkan jenis kelamin, tetapi lebih menekankan pada kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tamam Hidayat mengenai pentingnya nilai ta'awun dalam rumah tangga.

> "Ta'awun itu saling menolong. Ketika seorang wanita itu hamil, kita jangan enggan untuk menolong, entah cuci-cuci, cuci piring dan sebagainya, bahkan memasak pun mungkin saya juga pernah melaksanakan seperti itu."[84]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa suami tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki kesadaran untuk membantu pekerjaan rumah tangga ketika diperlukan. Sikap saling membantu tersebut mencerminkan nilai kesalingan dalam konsep *Mubadalah*.

Melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang, jamaah mulai memahami bahwa kerja sama dalam rumah tangga sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Pembagian tugas rumah tangga dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kondisi masing-masing pasangan, bukan berdasarkan dominasi salah satu pihak.

Dengan adanya sikap saling membantu dan saling memahami, hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan penuh penghargaan. Hal tersebut juga mengurangi potensi konflik yang muncul akibat ketimpangan peran dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Tamam Hidayat, Diwawancarai Oleh Peneliti, (18 Maret 2026)

**d. Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga**

Penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang juga berdampak terhadap peningkatan keharmonisan keluarga. Hubungan suami istri menjadi lebih tenang, saling menghargai, dan saling mendukung satu sama lain.

Perubahan tersebut terlihat dari pengalaman beberapa narasumber yang merasakan adanya perubahan sikap pasangan setelah mengikuti pembinaan secara rutin. Sikap yang sebelumnya mudah marah, keras, dan egois perlahan berubah menjadi lebih sabar dan terbuka terhadap pasangan.

Selain itu, hubungan antar anggota keluarga juga menjadi lebih baik. Konflik antara mertua dan menantu yang sebelumnya sempat menimbulkan ketegangan perlahan dapat diselesaikan melalui komunikasi dan sikap saling memahami.

Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai keluarga Islami, tetapi juga memberikan pengaruh nyata terhadap kehidupan keluarga jamaah. Nilai-nilai *Mubadalah* yang diajarkan dalam pembinaan perlahan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk hubungan keluarga yang lebih harmonis, adil, dan penuh kesalingan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Meskipun demikian, penerapan konsep *Mubadalah* dalam kehidupan masyarakat masih memerlukan proses yang berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan menjadi penting agar pemahaman mengenai konsep *Mubadalah* dapat diterapkan secara lebih luas dalam kehidupan keluarga Nahdliyin.

## C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah temuan penting yang perlu dibahas secara mendalam. Pembahasan ini bertujuan bertujuan untuk mengintegrasikan data empiris yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang relevan serta perspektif hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Konsep *Mubadalah* Dalam Kehidupan Keluarga Nahdliyin (Studi Pembinaan Rumah Tangga Islami Di Mwcnu Patrang)

1. **Temuan tentang Praktik Pembinaan Rumah Tangga Islami di MWCNU Patrang dalam Menerapkan Konsep Mubadalah pada Kehidupan Keluarga Nahdliyin.**

   Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembinaan rumah tangga Islami yang diselenggarakan oleh MWCNU Patrang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi keagamaan, tetapi juga diarahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk membentuk pola hubungan suami istri yang harmonis melalui nilai-nilai kesalingan. Pembinaan dilaksanakan secara kultural, fleksibel, dan partisipatif melalui kegiatan majelis taklim yang diselenggarakan secara rutin setiap tiga minggu sekali. Selain penyampaian materi keagamaan, pembinaan juga dilakukan melalui diskusi, konsultasi keluarga, komunikasi personal, serta pendampingan kepada masyarakat yang mengalami persoalan rumah tangga. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya berlangsung pada forum formal, tetapi juga melalui pendekatan kekeluargaan yang menyesuaikan kondisi masyarakat Nahdliyin.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa MWCNU Patrang menerapkan pola pembinaan yang mengutamakan pendekatan persuasif dibandingkan pendekatan yang bersifat menghakimi. Pengurus memberikan ruang kepada pasangan suami istri untuk menyampaikan persoalan rumah tangga yang dihadapi, kemudian memberikan pendampingan berdasarkan ajaran Islam yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa pembinaan lebih menekankan proses dialog daripada penyampaian materi secara satu arah. Praktik tersebut sejalan dengan konsep Mubadalah yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar kesalingan (mubādalah), yaitu menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan keluarga yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

harmonis. Hubungan keluarga tidak dibangun melalui dominasi salah satu pihak, melainkan melalui kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pola pembinaan yang diterapkan MWCNU Patrang telah mencerminkan prinsip dasar Mubadalah yang mengedepankan relasi kemitraan antara suami dan istri. Apabila dianalisis berdasarkan indikator konsep Mubadalah, praktik pembinaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kesalingan Hak dan Kewajiban

Hasil wawancara menunjukkan bahwa materi pembinaan yang diberikan MWCNU Patrang selalu menekankan pentingnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri secara seimbang. Pengurus menjelaskan bahwa suami tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga bertanggung jawab memberikan perhatian, pendidikan, serta pendampingan kepada istri dan anak. Sebaliknya, istri tidak hanya diposisikan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai mitra yang memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam berbagai urusan keluarga. Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang pasangan suami istri terhadap pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Beberapa informan mengungkapkan bahwa setelah mengikuti pembinaan mereka mulai memahami bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat dibangun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

apabila hanya mengandalkan salah satu pihak. Keharmonisan keluarga justru terbentuk ketika suami dan istri saling memenuhi hak serta melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan masing-masing.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori Faqihuddin Abdul Kodir yang menjelaskan bahwa prinsip Mubadalah menempatkan hak dan kewajiban sebagai hubungan timbal balik sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Hubungan yang dibangun atas dasar kesalingan akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga.

Selain itu, temuan tersebut juga sejalan dengan konsep keluarga dalam perspektif Islam yang memandang keluarga sebagai institusi yang dibangun atas dasar amanah, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri bukan dipahami sebagai beban sepihak, melainkan sebagai bentuk kerja sama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b. Kerja Sama (Kemitraan) dalam Rumah Tangga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang juga mendorong terciptanya kemitraan antara suami dan istri. Hal tersebut terlihat dari adanya perubahan pola pembagian peran dalam keluarga. Beberapa informan menjelaskan bahwa pekerjaan rumah tangga maupun pengasuhan anak mulai dilakukan secara bersama-sama sesuai kondisi dan kesepakatan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perubahan tersebut tidak dipahami sebagai penghapusan peran suami maupun istri, melainkan sebagai bentuk saling membantu ketika salah satu pasangan membutuhkan dukungan. Misalnya, suami membantu pekerjaan domestik ketika istri memiliki kesibukan tertentu, sedangkan istri memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi keluarga apabila diperlukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan MWCNU Patrang berhasil menanamkan nilai kemitraan dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan suami istri tidak lagi dipandang sebagai hubungan atasan dan bawahan, tetapi sebagai hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan keluarga. Analisis ini selaras dengan konsep Mubadalah yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam menjalankan kehidupan keluarga. Kemitraan menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip kesalingan yang menolak adanya dominasi salah satu pihak. Di sisi lain, konsep keluarga dalam Islam juga mengajarkan bahwa kehidupan rumah tangga dibangun melalui semangat ta'awun (tolong-menolong) sehingga setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung.

c. Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Praktik pembinaan di MWCNU Patrang juga mengajarkan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, pasangan suami istri mulai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

membiasakan diri berdiskusi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, pendidikan anak, maupun persoalan lainnya.

Musyawarah dipahami sebagai sarana untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus membangun rasa saling percaya antara suami dan istri. Dalam proses pembinaan, pengurus MWCNU Patrang menekankan bahwa setiap persoalan rumah tangga hendaknya diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan melalui paksaan ataupun keputusan sepihak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk budaya komunikasi dalam keluarga. Hal ini sesuai dengan teori keluarga dalam perspektif Islam yang menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip penting dalam membangun keluarga harmonis. Musyawarah juga merupakan bentuk penerapan konsep Mubadalah karena memberikan ruang yang sama kepada suami dan istri untuk menyampaikan pendapat serta ikut menentukan keputusan keluarga.

d. Saling Menghormati dan Menghargai Pasangan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembinaan di MWCNU Patrang turut membentuk sikap saling menghormati antara suami dan istri. Informan menjelaskan bahwa setelah mengikuti pembinaan, mereka lebih mampu mengendalikan emosi, menghargai pendapat pasangan, serta mengurangi perilaku yang dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Sikap tersebut muncul karena materi pembinaan selalu menekankan pentingnya akhlak dalam keluarga, termasuk menjaga tutur kata, menghormati pasangan, serta memperlakukan anggota keluarga dengan penuh kasih sayang. Nilai tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga Nahdliyin yang berlandaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

Analisis ini menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik pembinaan dengan konsep Mubadalah yang memandang relasi suami istri sebagai hubungan yang dibangun atas penghormatan terhadap martabat masing-masing. Prinsip tersebut juga sejalan dengan konsep keluarga Islam yang menjadikan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sebagai fondasi utama kehidupan rumah tangga.

e. Penyelesaian Konflik Secara Dialogis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti pembinaan memiliki kecenderungan menyelesaikan konflik melalui dialog dibandingkan pertengkaran. Beberapa informan mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti pembinaan, konflik sering diselesaikan dengan emosi sehingga memperburuk hubungan keluarga. Namun setelah memperoleh pembinaan, mereka mulai membiasakan diri berdiskusi, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama ketika terjadi perbedaan pendapat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan memberikan pengaruh terhadap pola penyelesaian konflik dalam keluarga. Pengurus MWCNU Patrang tidak hanya memberikan materi keagamaan, tetapi juga menanamkan pentingnya komunikasi yang santun, pengendalian emosi, dan musyawarah sebagai cara menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Temuan ini sesuai dengan teori Faqihuddin Abdul Kodir yang menegaskan bahwa relasi keluarga yang berlandaskan Mubadalah harus diwujudkan melalui dialog, penghormatan terhadap pasangan, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Di sisi lain, tujuan keluarga dalam perspektif Islam adalah menghadirkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Oleh karena itu, penyelesaian konflik secara dialogis menjadi salah satu bentuk nyata penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang menunjukkan bahwa nilai-nilai Mubadalah tidak hanya disampaikan sebagai materi keagamaan, tetapi juga diinternalisasikan melalui proses pembinaan yang bersifat dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Praktik tersebut memperlihatkan keterkaitan yang erat antara konsep Mubadalah, kehidupan keluarga dalam perspektif Islam, dan pembinaan rumah tangga Islami sebagai satu kesatuan yang bertujuan mewujudkan keluarga Nahdliyin yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

harmonis, saling mendukung, serta mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. **Temuan tentang Dampak penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin**

Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan rumah tangga Islami yang dilaksanakan oleh MWCNU Patrang memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin. Dampak tersebut tidak hanya terlihat dari meningkatnya pemahaman pasangan suami istri mengenai ajaran Islam dalam kehidupan keluarga, tetapi juga tercermin pada perubahan sikap, pola komunikasi, pembagian peran, serta cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak berhenti pada penyampaian materi, melainkan mampu mendorong penerapan nilai-nilai kesalingan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara dengan tiga pasangan suami istri menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembinaan, mereka mulai memahami pentingnya membangun hubungan keluarga berdasarkan kerja sama dan saling menghargai. Keterangan tersebut diperkuat oleh dua anggota keluarga dan satu orang tetangga yang menyatakan bahwa hubungan antaranggota keluarga menjadi lebih harmonis, komunikasi lebih terbuka, serta konflik rumah tangga lebih jarang terjadi dibandingkan sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan MWCNU Patrang tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan pengetahuan, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan keluarga.

a. Terbangunnya Kesadaran akan Kesalingan Hak dan Kewajiban

Salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatnya kesadaran pasangan suami istri mengenai pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sebelum mengikuti pembinaan, sebagian informan masih memandang bahwa tanggung jawab keluarga lebih banyak dibebankan kepada salah satu pihak. Namun setelah mengikuti pembinaan, mereka mulai memahami bahwa kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama antara suami dan istri. Perubahan tersebut tampak dari adanya kesediaan suami untuk lebih terlibat dalam kehidupan keluarga, sementara istri juga lebih memahami perannya sebagai pendamping yang saling mendukung. Dengan demikian, hubungan dalam keluarga tidak lagi dibangun atas dasar pembagian peran yang kaku, tetapi berdasarkan kesadaran untuk saling membantu sesuai dengan kondisi masing-masing. Temuan ini sejalan dengan konsep Mubadalah yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus dipahami sebagai hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Prinsip tersebut juga selaras dengan konsep keluarga dalam perspektif Islam yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Meningkatnya Kerja Sama dalam Menjalankan Kehidupan Rumah Tangga

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembinaan memberikan dampak terhadap meningkatnya kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Informan menjelaskan bahwa berbagai pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, maupun penyelesaian persoalan keluarga mulai dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pasangan tidak lagi memandang tugas rumah tangga sebagai tanggung jawab sepihak. Sebaliknya, mereka mulai mengembangkan sikap saling membantu sehingga beban yang dihadapi menjadi lebih ringan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih harmonis, tetapi juga meningkatkan rasa saling memiliki dan tanggung jawab terhadap keluarga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa materi pembinaan mengenai kerja sama dalam keluarga berhasil diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan teori pembinaan rumah tangga Islami yang bertujuan membentuk keluarga yang mampu menjalankan fungsi masing-masing secara seimbang melalui nilai-nilai keislaman. Di sisi lain, konsep Mubadalah juga menempatkan kemitraan sebagai dasar hubungan suami istri sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi maupun lebih rendah.

c. Terbentuknya Budaya Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dampak lain yang ditemukan adalah meningkatnya kebiasaan bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, pasangan suami istri mulai membiasakan diri berdiskusi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi keluarga, pendidikan anak, maupun persoalan lainnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga menjadi lebih terbuka dibandingkan sebelum mengikuti pembinaan. Setiap anggota keluarga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama. Budaya musyawarah tersebut sejalan dengan tujuan pembinaan rumah tangga Islami yang mengajarkan pentingnya komunikasi sebagai salah satu kunci keharmonisan keluarga. Selain itu, konsep keluarga dalam Islam juga menempatkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan rumah tangga agar tercipta hubungan yang adil dan penuh tanggung jawab.

d. Tumbuhnya Sikap Saling Menghormati dan Menghargai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan turut membentuk sikap saling menghormati antara suami dan istri. Informan mengungkapkan bahwa mereka menjadi lebih mampu menjaga tutur kata, mengendalikan emosi, menghargai pendapat pasangan, dan menghindari tindakan yang dapat melukai perasaan anggota keluarga. Perubahan tersebut juga dirasakan oleh anggota

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keluarga dan tetangga yang menyatakan bahwa suasana dalam keluarga menjadi lebih tenang serta hubungan antaranggota keluarga terlihat lebih akrab dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya memengaruhi hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial di sekitarnya. Apabila dikaitkan dengan konsep Mubadalah, sikap saling menghormati merupakan bentuk nyata dari hubungan yang dibangun atas dasar kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat pasangan. Sementara itu, dalam perspektif Islam, hubungan yang dilandasi kasih sayang dan penghormatan merupakan salah satu karakteristik keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

e. Perubahan Cara Menyelesaikan Konflik dalam Keluarga

Dampak berikutnya adalah berubahnya cara pasangan menyelesaikan konflik rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, pasangan yang sebelumnya cenderung menyelesaikan masalah dengan emosi mulai membiasakan diri berdialog dan mencari solusi bersama setelah mengikuti pembinaan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa materi mengenai komunikasi keluarga dan penyelesaian konflik yang diberikan MWCNU Patrang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konflik tidak lagi dipandang sebagai alasan untuk saling menyalahkan, tetapi sebagai persoalan yang harus diselesaikan melalui musyawarah dan saling memahami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Temuan tersebut didukung oleh keterangan anggota keluarga dan tetangga yang menyatakan bahwa hubungan pasangan menjadi lebih stabil serta pertengkaran yang sebelumnya sering terjadi mulai berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pembinaan tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga dapat diamati oleh lingkungan sekitar.Kondisi tersebut sesuai dengan teori Faqihuddin Abdul Kodir yang menegaskan bahwa hubungan keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip Mubadalah harus diwujudkan melalui komunikasi, penghormatan, dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, tujuan keluarga dalam perspektif Islam adalah menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberkahan sehingga setiap persoalan diselesaikan melalui cara-cara yang mencerminkan nilai-nilai Islam..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BAB V
# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dilaksanakan dengan pendekatan kultural, fleksibel, dan partisipatif. Pembinaan tidak dilakukan secara formal dan kaku, melainkan melalui forum majelis yang santai, dialogis, dan mengalir sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode ini memungkinkan masyarakat untuk lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan rumah tangga, sehingga pembinaan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga interaktif. Praktik tersebut secara substansial telah mencerminkan nilai-nilai *Mubadalah*, khususnya dalam hal kesalingan, dialog, dan penghargaan terhadap setiap individu dalam relasi keluarga, meskipun belum dirumuskan secara sistematis sebagai model pembinaan berbasis *Mubadalah*.
2. Meskipun memberikan dampak yang signifikan, penerapan konsep *Mubadalah* dalam pembinaan masih menghadapi keterbatasan dalam hal pemerataan dan internalisasi nilai. Perubahan yang terjadi masih bersifat bertahap dan belum merata pada seluruh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarkis yang masih berkembang serta belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

adanya formulasi pembinaan yang secara eksplisit berbasis konsep *Mubadalah*. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar nilai-nilai kesalingan dapat terinternalisasi secara lebih mendalam dan menyeluruh dalam kehidupan keluarga Nahdliyin.

## B. Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi MWCNU Patrang, diharapkan dapat mengembangkan model pembinaan rumah tangga Islami yang lebih terstruktur dengan mengintegrasikan konsep *Mubadalah* secara eksplisit. Meskipun praktik pembinaan yang dilakukan saat ini sudah efektif dan diterima masyarakat, namun akan lebih optimal jika nilai-nilai *Mubadalah* dirumuskan secara lebih sistematis dalam bentuk materi, metode, maupun kurikulum pembinaan. Dengan demikian, proses internalisasi nilai kesalingan, keadilan, dan kerja sama dalam keluarga dapat berlangsung secara lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat Nahdliyin, diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan serta mengimplementasikan nilai-nilai yang diperoleh secara konsisten dalam kehidupan keluarga, terutama dalam membangun komunikasi yang baik, menyelesaikan konflik secara bijaksana, dan memperkuat kerja sama antara suami dan istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# DAFTAR PUSTAKA


Abdul Kodir, Faqihuddin. Qira'ah *Mubadalah*: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam, Yogyakarta, 2019),59-62

Abdul Kodir, Faqihuddin. Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Islam, (Gramedia,Jogjakarta,2019),133

Abu Bakar, Rifai. Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

Admin, "Pengertian dan Contoh Kajian Teori dalam Makalah dan Karya Ilmiah'" Sampoerna University Agustus 11, 2022, https://www.sampoernauniversity.ac.id

Agama RI, Departemen . Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kemenag RI, (2019),406.

Ainul Yaqin, Ainul. M. H., dkk., "Fenomena Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Komunitas Tradisional Perspektif *Mubadalah*", Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 5 No. 1, 2025,19–22

Assyakurohim, Dimas. Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and M Win Afgani, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer 03, no. 01 (Februari 2023):1.

Baso, Ahmad. NU Studies, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 45–47.

Busriyanti dan Muslifah, Siti. Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah) Laporan Hasil Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Jember, (2019), 16

Ch, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (UIN Maliki Press,Malang,2012),17

Daruhadi, Gagah. dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian", Jurnal Cendikia Ilmiah,Vol. 3, No. 5 (2024), 2-3.

Fatimah, Siti. "Model Kerjasama Bagi Hasil dengan Metode 'Kedok" Pada Petani Padi Pemilik dan Petani Padi Penggarap Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Padi Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul" (Skripsi, IAIN Jember, 2024), 29.

https://ppid.jemberkab.go.id

L. Moleong. J,Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1994

M. B, Miles. & Huberman, A. M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Thousand, 1994

Marwinata, Pepy. "Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020)

Mofid, Hazem. Imam Syafi'i, dan Hawa' Hidayatul Hikmiyah "Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi di Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)", Journal of islamic Family Law, Vol.5 No.1 (Oktober, 2024). https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI

Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Academia,Jogjakarta, 2013,112

Nur Aisyah, Siti. Peran Pembinaan Keluarga Islami dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga, Skripsi, 2020, hlm. 45–47.

Online, NU. Berebut Identitas Nahdliyin, Opini,2017,1

Permatasari, Mawaddah. Ibnu Radwan, and Siddik Turnip, "Qira Ah Mubadallah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama' Ah Tabligh," JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 8, no. 2 (2023): 212.

Pratama Putra, Odi. "Pandangan Penyuluh Agama Tentang Konsep *Mubadalah* dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada KUA Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023

Qolamunji, Tim FKI. Keluarga Kita, Kediri: Lirboyo Press, 2023, hlm. 201–205.

Qotrun, "Pengertian Kajian Teori," Kajian Teori: Pengertian, Contoh & Cara Membuat (gramedia.com)

Rahardjo, Satjipto. "Hukum dan Masyarakat ", (Bandung: Angkasa, 2009), 23-24

Royani, Ahmad. "Konsep Keluarga Sakinah Abdi Negara Perspektif *Mubadalah* (Studi di Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)" Al-Ahwal, Vol. 5, No. 1 (April, 2013).

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2019), 17.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018

Tenri Awaru, A. Octamaya. Sosiologi keluarga, (media sains Indonesia, Bandung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(2021),17

Umar, Nasiruddin. Argumen Kesetaraan Gender (Paramadina,Jakarta,1999),83

Unaisi, Ngardilatun. "Konsep *Mubadalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2022)

Van Bruinessen, Martin. NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (Yogyakarta: LKiS, 1994), 118

Wawancara langsung dengan pengurus MWCNU Patrang,Jember,17 Desember 2025

Y. S., Lincoln. & Guba, E. G,Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage Publications,1985

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**MANTRIK PENELITIAN**

| Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Objek Penelitian | Pendekatan | Teori | Metode Penelitian | Tujuan Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsep *Mubadalah* Dalam Kehidupan Keluarga Nahdliyin (Studi Pembinaan Rumah Tangga Islami di MWCNU Patrang) | 1. Bagaimana praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dalam menerapkan konsep *Mubadalah* pada kehidupan keluarga Nahdliyin?<br>2. Bagaimana dampak penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin? | Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami yang dilakukan oleh MWCNU Patrang terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin. Penelitian ini berfokus pada proses pembinaan, bentuk penerapan nilai *Mubadalah* dalam keluarga, serta dampaknya terhadap hubungan suami istri dan kehidupan keluarga Nahdliyin. | Kualitatif | Teori *Mubadalah* merupakan konsep relasi timbal balik yang menekankan adanya kerja sama, saling menghargai, saling memahami, dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Konsep ini memandang bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, melainkan dijalankan secara bersama-sama demi terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan sakinah. Dalam penelitian ini, teori *Mubadalah* digunakan untuk menganalisis praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin**.** | Hukum Empiris | 1.Mengetahui praktik pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang dalam menerapkan konsep *Mubadalah* pada kehidupan keluarga Nahdliyin<br>2. Mengetahui dampak penerapan konsep *Mubadalah* melalui pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang terhadap kehidupan keluarga Nahdliyin? |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laily Dwi Rohmah
NIM : 221102010069
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,25 April 2026
Saya yang menyatakan,




Laily Dwi Rohmah
NIM. 221102010069

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan rumah tangga Islami yang dilakukan di MWCNU Patrang?
2. Apa tujuan utama diadakannya pembinaan rumah tangga Islami bagi keluarga Nahdliyin?
3. Bagaimana cara penyampaian materi pembinaan kepada peserta dalam kegiatan tersebut?
4. Apa yang Bapak rasakan setelah mengikuti pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang?
5. Apakah dalam pembinaan tersebut diajarkan tentang sikap saling menghargai dan bekerja sama antara suami dan istri? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari?
6. Bagaimana penerapan konsep *Mubadalah* dalam hubungan suami dan istri setelah mengikuti pembinaan rumah tangga Islami?
7. Apakah terdapat perubahan dalam komunikasi dan penyelesaian masalah keluarga setelah mengikuti pembinaan tersebut?
8. Kendala apa saja yang pernah dialami dalam menerapkan konsep *Mubadalah* di dalam keluarga?
9. Menurut Bapak, seberapa penting pembinaan rumah tangga Islami dalam menjaga keharmonisan keluarga Nahdliyin?
10. Apa harapan dan saran Bapak terhadap kegiatan pembinaan rumah tangga Islami di MWCNU Patrang ke depannya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**WAWANCARA**

Tamam Hidayat, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Maret 2026.

Abdul Aziz, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Maret 2026.

Ibu Emi, Diwawancarai oleh peneliti, Sidomekar, 09 Maret 2026.

Fredy Eka Martha, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 Maret 2026.

Ibu Ani, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, 05 Juli 2026.

Ibu Watik, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 Maret 2026.

Bapak Anto, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, 18 Maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**Surat izin penelitian**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B- /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2025 25 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. (diisi nama pimpinan instansi yang dituju)
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

| | |
|---|---|
| Nama | : Laily Dwi Rohmah |
| NIM | : 221102010069 |
| Semester | : VIII / delapan |
| Prodi | : Hukum keluarga |
| Judul Skripsi | : Konsep Mubadalah Dalam Kehidupan Keluarga Nahdliyin (Studi Pembinaan Rumah Tangga Islami di MWCNU Patrang) |

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**Surat Ketrangan Selesai Penelitian**

MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA PATRANG
Kantor : PP. Ar Roudhoh Jl. Slamet Riyadi Gg. Central (A-5) Baratan Patrang
082334639577, 081231733011, 081336444665
mwcnupatrang@gmail.com
https//mwcnupatrang.or.id

## SURAT PERNYATAAN

Nomor :021/Tanfid/MWCNU Patrang/VI-2026

Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam silaturrahim kami sampaikan semoga Taufiq dan Hidayah Allah SWT. senantiasa mengiringi aktivitas kita dalam menegakkan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Annahdliyyah Aamiin..Dengan surat ini kami menyatakan bahwa

| | |
|---|---|
| Nama | : Laily Dwi Rohmah |
| NIK | : 350925204030004 |
| TTL | : Jember 12 April 2003 |
| Alamat | : Jl. Dr. Suebandi Patrang - Jember |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| NIM | : 221102010069 |
| Semester | :VIII (Delapan) |
| Prodi | :Hukum Keluarga |
| Fakultas | :Syariah |
| Universitas | : UIN KHAS Jember |

Telah melaksanakan Penelitian sebagai bagian dari tugas menyelesaikan Skripsi di MWCNU Patrang. Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wallahulmuaafiq Ila Aqwamithoriq*
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Jember, 25 Juni 2026**
PENGURUS HARIAN
MAJELIS WAKIL CABANG NAHDHLATUL ULAMA KEC. PATRANG

| Ketua, | Sekretaris, |
|---|---|
| Kyai Mustamik | Fredy Eka Martha |

MERAWAT JAGAD MEMBANGUN PERADABAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz dan Istri pada tanggal 09 Maret 2026*



*Wawancara dengan Ibu Emi pada tanggal 09 Maret 2026*



*Wawancara dengan Bapak Tamam Hidayat pada tanggal 09 Maret 2026*



*Wawancara dengan Bapak Bapak Fredy Eka Martha pada tanggal 18 Maret 2026*



*Wawancara dengan Ibu Watik pada tanggal 05 Juli 2026*



*Wawancara dengan Ibu Ani pada tanggal 07 Juli 2026*



*Wawancara dengan Bapak Anto pada tanggal 07 Juli 2026*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

# BIODATA PENULIS



| | |
|---|---|
| Nama | : Laily Dwi Rohmah |
| NIM | : 221102010069 |
| Tempat, tanggal lahir | : Jember, 12 April 2003 |
| Alamat | : Jl. Dr. Soebandi No. 37 Lingk. Patrang Tengah |
| Program Studi | : Hukum Keluarga |
| Fakultas | : Syariah |

**Riwayat Pendidikan**

| | |
|---|---|
| SDN Patrang 02 | : 2010-2016 |
| SMPN 10 Jember | : 2016-2019 |
| MAN 02 Jember | : 2019-2022 |
| UIN Khas Jember | : 2022-2026 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R